

**REAKTUALISASI DAN RELEVANSI KONSEP KAFAAH
PERSPEKTIF GENERASI MUDA ORMAS KEAGAMAAN**

(Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya)

SKRIPSI

OLEH:

LELYANA ROZAQUL KARIM

NIM 18210152



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**REAKTUALISASI DAN RELEVANSI KONSEP KAFAAH
PERSPEKTIF GENERASI MUDA ORMAS KEAGAMAAN
(Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya)**

SKRIPSI

OLEH:

LELYANA ROZAQUL KARIM

NIM 18210152



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dengan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwasannya skripsi dengan judul :

**REAKTUALISASI DAN RELEVANSI KONSEP KAFI'AH PERSPEKTIF
GENERASI MUDA ORMAS KEAGAMAAN (STUDI DI PC IPNU-IPPNU
KAB. KEDIRI DAN PC IMM KEDIRI RAYA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2022
Penulis


METERAI
TEMPEL
0DC8EAJX893914156
Lelyana Kozaqul Karim
NIM 18210152

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dengan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwasannya skripsi dengan judul :

**REAKTUALISASI DAN RELEVANSI KONSEP KAFI'AH PERSPEKTIF
GENERASI MUDA ORMAS KEAGAMAAN (STUDI DI PC IPNU-IPPNU
KAB. KEDIRI DAN PC IMM KEDIRI RAYA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2022
Penulis



METERAI
TEMPEL
00C8EAJX893914155

Lelyana Kozaqul Karim
NIM 18210152

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Lelyana Rozaqul Karim, NIM 18210152, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

REAKTUALISASI DAN RELEVANSI KONSEP KAFA'AH PERSPEKTIF GENERASI MUDA ORMAS KEAGAMAAN (STUDI DI PC IPNU-IPPNU KAB. KEDIRI DAN PC IMM KEDIRI RAYA)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Dari **Abu Hurairah** radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa’ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan (Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA,.M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah.
5. Ali Kadarisman, M.HI selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.

6. Segenap Dosen Penguji Skripsi, Faridatus Suhadak, M.HI. dan Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag., yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan terbaik kepada kami semua.
8. Para Informan dari anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya yang telah bersedia memberikan waktunya untuk berbagi informasi kepada penulis sehingga penelitian ini selesai.
9. Kedua orangtua penulis, Suryanto, S.H., M.Pd.I dan Harini yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan secara materil dan moril sehingga dapat terselesaikannya perkuliahan ini.
10. Teman-teman terbaik saya Alfi Nurintasya, Hanivatul Mardhiyah, Zuni Faridhatul Maghfiroh, dan Ulin Ismiatin Ni'mah yang selalu menemani saya dalam melakukan penelitian dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang telah memberikan banyak pengalaman, motivasi, saran, informasi, serta telah menemani perjuangan dalam mengampu pendidikan S1 selama ini.

Setelah terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan peneliti yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik
ض	D} ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, tetapi jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون Menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' marbûthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta'

Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: *المدرسة الرسالة* menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: *الرحمة افي* menjadi *rahmatillah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: *الرَّجُلُ* menjadi *arrajulu* *كُلُّكُمْ* menjadi *kullukum*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan.
2. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh ‘azza wa jalla

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif. Contoh: *مَسئُولٌ* (*mas ‘ulun*) *فَالْأَمِيرُ* (*fal ‘amiiru*) *أمر* (*utrimu*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	18
1. Pengertian Kafa'ah	18
2. Dasar Hukum Kafa'ah	21
3. Kriteria Kafa'ah Menurut Ulama Madzhab	23
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data	33
D. Lokasi Penelitian	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data.....	37
G. Teknik Penulisan	40

BAB IV REAKTUALISASI DAN RELEVANSI KONSEP KAFI'AH PERSPEKTIF GENERASI MUDA ORMAS KEAGAMAAN	41
(Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya).....	41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
B. Paparan dan Pembahasan.....	43
1. Reaktualisasi Konsep Kafaah Menurut anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya.....	43
2. Relevansi Konsep Kafaah Perspektif anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya.....	93
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

ABSTRAK

Lelyana Rozaqul Karim, NIM 18210152, 2022. *Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan (Studi di PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri Raya)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci : Reaktualisasi, Relevansi, Generasi muda

Konsep kafa'ah dalam khazanah pemikiran Islam muncul bukan hanya untuk kepentingan agama, tetapi semata-mata juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat pada kala itu. Kafa'ah dinilai penting karena relevansinya serta kebergunaannya yang bisa berkembang seiring berkembangnya zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan adanya perubahan kriteria konsep kafa'ah pada transformasi sosial keagamaan pada anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri Raya, serta menganalisis relevansi konsep kafa'ah perspektif generasi muda ormas keagamaan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data menggunakan *editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Al-qur'an, hadist, kitab, buku-buku, artikel, jurnal dan skripsi terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapat kesimpulan bahwa : pertama, adanya perbedaan pemaknaan reaktualisasi konsep kafa'ah, misalnya dalam hal agama terdapat perbedaan makna yaitu pada tingkat ilmu agama dan beragama Islam, selanjutnya dalam hal nasab yaitu dianggap sekufu' apabila calon pasangan dan keluarganya berasal dari keluarga yang baik hingga kedua orangtua yang masih hidup. Kemudian dalam hal kemerdekaan dimaknai dengan bebas berpendapat, bebas berkarir bagi perempuan dan bebas tanggungan (hutang), serta penambahan kriteria pada ormas tertentu yaitu se-aliran atau berasal dari satu ormas. Kedua, adanya relevansi konsep kafa'ah yaitu pada kriteria; agama, nasab, pekerjaan, harta dan tidak cacat. Sedangkan dalam kriteria kemerdekaan dianggap tidak relevan lagi karena sistem perbudakan di Indonesia sudah dihapuskan.

ABSTRACT

Lelyana Rozaqul Karim, NIM 18210152, 2022. *Reactualization and Relevance of the Kafa'ah Concept from the Perspective of the Young Generation of Religious Organizations (Study on the IPNU-IPPNU PC of Kediri Regency and the Kediri Raya IMM PC)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords : Re-actualization, Relevance, Young Generation

The concept of kafa'ah in the treasures of Islamic thought arose not only for religious purposes, but was solely influenced by the conditions of society at that time. Kafa'ah is considered important because of its relevance and usefulness that can develop over time. This study aims to show a change in the criteria for the concept of kafa'ah in socio-religious transformation in members of the IPNU-IPPNU PC in Kediri Regency and the PC IMM Kediri Raya, as well as to analyze the relevance of the concept of kafa'ah from the perspective of the younger generation of religious organizations.

This research is a *field research* and uses a qualitative descriptive research approach. The data sources used in this study are divided into 2, namely primary data sources and secondary data sources. Sources of primary data obtained from data collection methods consisting of interviews and documentation. The data processing method uses *editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding*. While the secondary data sources were obtained from the Qur'an, hadith, books, articles, journals and previous theses.

Based on the results of the study, the researchers concluded that: first, there are differences in the meaning of the reactualization of the concept of kafa'ah, for example in terms of religion there are differences in meaning, namely at the level of religious knowledge and being Muslim, then in terms of nasab, which is considered sekufu' if the prospective spouse and family come from from a good family to a parental background that is still intact. Then in terms of independence, it is interpreted as freedom of opinion, free career for women and free of dependents (debt), as well as the addition of criteria for certain mass organizations, namely the same line or originating from one mass organization. Second, the relevance of the concept of kafa'ah, namely the criteria; religion, lineage, occupation, property and not disabled. Meanwhile, the criteria for independence are considered irrelevant because the slavery system in Indonesia has been abolished.

المخلص

ليليانا رزاق الكريم. رقم هوية الطالب. ٥٢ ١٨٢١٠١. ٢٠٢٢. إعادة فاعلية وملاءمة مفهوم الكفاءة من منظور جيل الشباب من المنظمات الدينية دراسة حول في IPNU-IPPNU PC Kediri Regency و PC IMM Kediri Raya فرضية. برنامج دراسة الاحول اشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: علي كدارسمان، . الماجستير

الكلمات المفتاحية : إعادة التفعيل ، الملاءمة ، جيل الشباب

نشأ مفهوم الكفاية في كنوز الفكر الإسلامي ليس فقط للأغراض الدينية ، بل تأثر فقط بظروف المجتمع في ذلك الوقت. تعتبر الكفاءة مهمة بسبب أهميتها وفائدتها التي يمكن أن تتطور مع مرور الوقت. تهدف هذه الدراسة إلى إظهار تغيير في معايير مفهوم الكفاءة في التحول الاجتماعي والديني لدى أعضاء IPNU-IPPNU PC Kediri Regency و PC IMM Kediri Raya ، وكذلك لتحليل أهمية المفهوم من وجهة نظر جيل الشباب من المنظمات الدينية. هذا البحث هو بحث ميداني ويستخدم منهج البحث الوصفي النوعي. تنقسم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى ٢ ، وهما مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من طرق جمع البيانات التي تتكون من المقابلات والتوثيق. تستخدم طريقة معالجة البيانات والتحليل والاستنتاج والتحقق. بينما تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من القرآن والحديث والكتب والكتب والمقالات والمجلات والأطروحات السابقة.

وبناءً على نتائج الدراسة ، خلص الباحثون إلى أن: أولاً ، هناك اختلافات في معنى إعادة تفعيل مفهوم الكفاءة ، فعلى سبيل المثال من ناحية الدين ، هناك اختلافات في المعنى ، وتحديدًا على مستوى الدين. العلم والإسلام ، ثم من حيث النصاب ، والذي يعتبر 'إذا كان الزوج والعائلة المرتقبة ينتمون من عائلة جيدة إلى خلفية أبوية لا تزال سليمة. ثم من حيث الاستقلال ، يتم تفسيره على أنه حرية الرأي ، والوظيفة الحرة للمرأة وخالية من المعالين (الديون) ، وكذلك إضافة معايير لبعض المنظمات الجماهيرية ، أي نفس الخط أو ناشئة من منظمة جماهيرية واحدة ثانيًا: علاقة مفهوم الكفاءة بالمعايير ؛ الدين والنسب والمهنة والملكية وليس المعاقين. وفي الوقت نفسه ، تعتبر معايير الاستقلال غير ذات صلة لأن نظام العبودية في إندونيسيا قد تم إلغاؤه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kafaah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong untuk terciptanya keluarga harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan. Kebahagiaan dan kenyamanan dapat dengan mudah tercipta sehingga adanya keretakan hubungan dan kegagalan dalam rumah tangga bisa diminimalisir. Kafaah memang dianjurkan dalam memilih pasangan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Karena adanya pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya perbedaan antara suami dan istri akan menimbulkan problematika yang berkelanjutan serta bisa mengancam terhadap keutuhan rumah tangga.¹

Adanya kriteria konsep kafa'ah pada pernikahan menimbulkan perbedaan pendapat yang cukup beragam. Kehidupan yang terjadi pada era modern seperti sekarang ini mengalami banyak problematika baru dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini yang juga turut berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Dewasa ini, konsep kafaah tidak hanya mengenai permasalahan ekonomi yang sering digunakan sebagai alasan perceraian, tetapi dalam konsep secara tradisional yang masih berlaku di beberapa daerah ikut andil dalam pembahasan konsep

¹ Ahmad Mulyono, "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>

kafaah. Kesenjangan yang dihasilkan dari munculnya perbedaan pendapat mengenai konsep kafaah dapat juga berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Maksudnya, kesenjangan seperti dalam agama, pekerjaan, nasab, hingga perbedaan pemikiran dari salah satu madzhab atau organisasi masyarakat keagamaan yang diikuti juga sangat berpengaruh.

Adapun dalam memilih pasangan hidup harus dengan cara yang baik dan benar, karena kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis dan nyaman apabila kita mempunyai pendamping yang setara (sekufu), hal ini juga yang berpengaruh untuk mewujudkan tujuan utama dari pernikahan yang disyariatkan oleh Islam. Suasana kehidupan yang sakinah mawaddah warrahmah yang dituju oleh pernikahan akan bisa dicapai dengan mudah apabila pernikahan tersebut dibangun atas dasar yang kokoh antara suami dan istri yang didalamnya ada kafaah (keserasian).

Persoalan kafaah merupakan salah satu problematika kehidupan yang telah menjadi perdebatan sejak dahulu kala diantara para ulama, karena dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi perdebatan mengenai konsep kafaah ini yaitu dari pihak manakah standar kufu' ditentukan, dari pihak laki-laki atau dari pihak wanita. Selain itu juga mengenai faktor apa saja yang dijadikan standar kekufuan terlebih di era modern seperti sekarang ini yang tentu akan banyak berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat.

Konsep kafaah yang sudah ada sejak zaman dulu dengan waktu dan kondisi sosial yang berbeda perlu adanya reaktualisasi, maksudnya konsep kafaah ini perlu ada pembaharuan dan pemikiran terbaru yang disesuaikan dengan tempat, waktu, serta kondisi sosial seperti sekarang yang sudah banyak berbeda dengan dulu. Generasi muda di era modern, tentu sangat mengetahui tentang hal-hal yang dianggap penting untuk disepadankan lagi. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pandangan dari masyarakat khususnya pada generasi muda ormas keagamaan yaitu anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri Raya mengenai konsep kafaah serta komponen tambahan apa saja yang dirasa perlu untuk dimasukkan ke dalam tema tersebut.

Adanya dua organisasi Islam kekinian yang ada Kediri, yaitu PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC Ikatan Muhammadiyah Kediri Raya akan menjadi perbedaan sebuah pemikiran karena latar belakang ulama serta organisasi kemasyarakatan Islam yang berbeda. Oleh sebab itu, dari adanya konsep kafaah tersebut, peneliti menilai bahwa kajian terhadap reaktualisasi dan relevansi konsep kafa'ah perspektif generasi muda organisasi masyarakat keagamaan merupakan kajian yang sangat menarik untuk dibahas. Peneliti ingin mengetahui pendapat dari beberapa organisasi muslim yang saat ini sedang banyak diikuti oleh para generasi milenial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana reaktualisasi konsep kafa'ah menurut anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya?
2. Bagaimana relevansi konsep kafa'ah perspektif generasi muda anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai reaktualisasi konsep kafaah perspektif generasi muda anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya.
2. Untuk memaparkan penjelasan mengenai relevansi konsep kafa'ah perspektif generasi muda anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - b. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang reaktualisasi dan relevansi konsep kafa'ah perspektif generasi muda ormas keagamaan yaitu anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya, sehingga masyarakat mengetahui adanya pembaharuan mengenai konsep tersebut.

2. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif dan menjadi bagian dari pertimbangan bagi penelitian berikutnya terkait dengan reaktualisasi dan relevansi konsep kafaah perspektif generasi muda ormas keagamaan yang berbeda latar belakang.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap hasil daripada skripsi ini, maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal tersebut:

1. Reaktualisasi

Secara istilah mempunyai arti perbuatan mengaktualisasikan kembali atau penyegaran dan pembaharuan nilai-nilai kehidupan masyarakat. menurut bahasa artinya proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali; penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat.²

2. Relevansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.³ Maksudnya adalah hubungan antara dua hal yang saling

²Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Cet. Kesembilan, 20.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi), diakses pada 1 Desember 2021, <https://kbbi.web.id/relevansi.html>

terkait apabila kedua hal itu dicocokkan satu sama lain sehingga memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya⁴.

3. Kafaah

Menurut Syekh Al-Malibari tentang Kafaah dalam Kitab *Fathul Mu'in* telah dijelaskan bahwa:

و هي معتبرة في النكاح لا لصلحته، بل لأنها حق. للمرأة و الولي، فلهما اسقا طها

“Kafa’ah atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap penting (Mu’tabaran atau esensial) di dalam pernikahan, bukan dalam sahnya aqad nikah, bahkan karena hal itu menjadi hak calon istri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya.”⁵

4. Organisasi IPNU-IPPNU

IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) adalah organisasi yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). IPNU dan IPPNU merupakan wadah wadah untuk berkomunikasi, berhimpun, aktualisasi serta kaderisasi Pelajar-Pelajar NU. Selain itu, IPNU-IPPNU merupakan sebuah potensi bagi kalangan muda Indonesia yang fokus pada bidang garapan seperti pembinaan dan pengembangan remaja, terutama pada kalangan pelajar (siswa dan santri).⁶

⁴Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam,” *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 16 No.01(2018) <https://doi.org/10.28988/diktum.v16i.525>

⁵ Zayn ad-Din Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in Jilid 3*, Terj, Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 73.

⁶ PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri, Diakses pada 1 Desember 2021, <https://www.pelajarnu-kediri.or.id/?m=1>

5. Organisasi IMM

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah sebuah organisasi yang berada dibawah naungan Muhammadiyah. Organisasi IMM merupakan gerakan mahasiswa Islam, sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Kemasyarakatan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mewadahi kader-kader muda Muhammadiyah (khususnya pada mahasiswa) dalam rangka membentuk generasi penerus persyarikatan (Muhammadiyah), umat dan bangsa.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar pembahasan dalam tulisan ini lebih mudah dipahami oleh para pembaca dan lebih terstruktur. Berikut merupakan sistematika penulisan dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--|
| BAB I | Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan |
| BAB II | Berisi berisi tentang tinjauan pustaka, dalam tinjauan pustaka dimulai dengan pembahasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan |

⁷PDM Kabupaten Kediri, Diakses pada 1 Desember 2021, <http://kediri.muhammadiyah.or.id/content-94-sdet-imm.html>

penelitian ini. Selanjutnya mengenai pembahasan kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang reaktualisasi dan relevansi konsep kafaah terhadap keharmonisan rumah tangga.

BAB III

Berisi metode penelitian, dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan. Seperti halnya, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian serta metode penelitian, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

BAB IV

Berisi tentang hasil penelitian dan analisis, hasil penelitian disajikan dari data-data yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

BAB V

Berisi penutup dan kesimpulan serta menguraikan secara singkat jawaban dengan bentuk poin-poin dari permasalahan yang penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya mengangkat pembahasan mengenai kafa'ah hubungannya dengan keluarga sakinah dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haerul Anwar, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Skripsi “Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah” yang menjelaskan mengenai konsep kafaah dalam perkawinan sebagai upaya dalam membentuk keluarga sakinah menurut pandangan masyarakat Desa Kemang.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kafaah menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Bogor “Kalau tidak terdapat kekufuan pada masalah agama (ketaqwaan atau kesalehan) hal itu dapat mengakibatkan pertengkaran”. Berdasarkan pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut sejalan dengan pandangan dari masyarakat Desa Kemang yang menyatakan bahwa kesetaraan dalam hal ketaqwaan antara suami dan istri penting adanya untuk keharmonisan rumah tangga.

Adanya konsep kafaah diperuntukkan bagi calon suami agar dapat menghasilkan keserasian dalam hubungan suami dan istri. Hal ini mengandung arti bahwa laki-laki harus sama ataupun setara dengan calon

istri dalam tingkatan ekonomi, pendidikan, akhlak serta tampilan wajah, terutama dalam hal agama, yang pada saat memilih calon pasangan harus benar-benar menjadi pertimbangan. Adapun menurut pandangan masyarakat Desa Kemang mengenai konsep kafaah dalam perkawinan ini berperan dalam pembentukan keluarga sakinah, kafaah juga dinilai dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan dalam hubungan rumah tangga yang disebabkan karena perbedaan diantara keduanya (istri dan suami).

Masyarakat Desa Kemang sudah cukup familier mengenai ajaran kesamaan dalam pernikahan, namun masyarakat kurang terbiasa dengan istilah kafaah atau sekufu. Adapun dalam pemahamannya, masyarakat Desa Kemang memahami secara substansi, yaitu: pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang antara calon suami dan istri.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Humaidi Kh.S.HI dengan NIM 09780005 mahasiswa pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Tesis “Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan” yang mendeskripsikan mengenai faktor-faktor kajian sosiologis dari pergeseran makna kafa’ah dalam pernikahan di Kota Malang yang terjadi akibat perbedaan pemahaman yang berjalan pada organisasi besar.

Pada Tesis ini dijelaskan bahwa dalam konsep kafaah terdapat pergeseran makna akibat dari perbedaan pemahaman yang berjalan pada organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, Aktifis Gender, HTI, dan lain

⁸ Haerul Anwar, “Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah”, (Undergraduated thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

sebagainya. Sehingga makna kafaah yang semula memiliki makna secara normatif kemudian berkembang dengan pemahaman serta makna yang baru dilihat dari segi sosiologisnya. Adapun pergeseran makna ini karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna Kafaah dalam pernikahan seperti menurut pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Gender. Pergeseran makna tersebut ada karena faktor fanatisme golongan dalam organisasi masyarakat, kemudian karena minimnya tingkat pendidikan dalam masyarakat, dan ada juga yang terbentur karena status sosial khususnya dalam hal ekonomi yang mendesak untuk melakukan hal itu.

Perubahan makna-makna yang baru tersebut tentu ada kaitannya dengan perubahan zaman (waktu), tempat (keadaan sosial) serta tujuan. Misalnya dalam segi *ad-dien* (agama) awalnya *ad-dien* ini dimakna sebagai (Islam) yaitu pilihan prioritas bagi seseorang untuk melakukan pernikahan, dalam hal ini yang dimaksud adalah menikah dengan sama-sama orang yang beragama Islam, namun kini hal tersebut bergeser maknanya menjadi Islam Liberal, Islam Fundamentalis, Islam garis keras, dan ada juga Islam yang modernis. Sementara itu pada kriteria kedua yaitu Nasab, semula nasab diartikan kebangsawanan, kemudian seiring berjalannya waktu Nasab bergeser maknanya menjadi kebudayaan, kesukuan, atau sama-sama berpendidikan. Adapun kriteria yang ketiga, mengenai Maal, Maal semula memiliki makna harta, kemudian bergeser maknanya menjadi status

statisifikasi sosial, atau paling tidak orang yang sudah memiliki pekerjaan dan tidak menganggur, dan lain sebagainya.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor dengan judul jurnal “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga” yang mendeskripsikan mengenai konsep kafa’ah dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga serta pengaruh kafa’ah dalam pernikahan.

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penting sekali untuk memperhatikan konsep kafaah yang sudah ada sejak zaman dulu demi tercapainya tujuan pernikahan yang diinginkan oleh semua orang. Dengan memperhatikan adanya konsep kafaah tersebut, seseorang dinilai lebih terjamin akan keharmonisan rumah tangga atau yang biasa kita kenal dengan keluarga sakinah dan itu sangat berpengaruh. Seorang wali dari pihak perempuan harus selektif dalam memilih pasangan bagi anak perempuannya agar pernikahan berjalan dengan baik sebab pernikahan diharapkan dapat berjalan untuk selamanya sampai maut yang memisahkan. Adapun kriteria seperti yang dijelaskan dalam penelitian jurnal ini seperti dalam hal berakhlak baik dan agamanya kuat, utamakan yang kufu’, mencintai dan menerima calon isteri dengan apa adanya. Dalam hal ini, kriteria untuk memilih calon pasangan yang harus diutamakan yaitu pada aspek

⁹ Khumaidi Kh, “Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan: Sebuah kajian sosiologis terhadap kafa’ah dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di Kota Malang” (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7140>

keagamaan dan akhlak yang baik diantara calon suami dan istri, sehingga konsep kafaah dalam membangun suatu bahtera rumah tangga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman serta kebahagiaan yang hakiki. Sedangkan aspek aspek yang lainnya hanya sebagai pelengkap (tidak harus seperti kriteria tersebut), karena tidak mungkin semua kriteria yang disebutkan diatas di dapati secara sempurna.

Pernikahan yang dibangun atas dasar agama dan akhlak akan lebih kukuh, kuat, dan aman dari adanya ancaman kehancuran dalam rumah tangga sebab dua hal tersebut (agama dan akhlak) merupakan sesuatu hal yang tidak akan mudah berubah, kuat, serta mampu bertahan dalam menghadapi badai yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Peneliti berpendapat bahwa kriteria selain agama dan akhlak dinilai sangat penting sehingga kriteria yang lainnya dianggap sebagai pelengkap saja karena jika wanita menikah hanya demi harta, ketampanan, atau jabatan suami, biasanya akan lebih mudah meninggalkan suaminya apabila suami mengalami kebangkrutan, jatuh miskin, dan kehilangan jabatan. Begitu juga dengan laki-laki yang menikahi wanita karena kecantikannya, maka biasanya yang seperti ini lebih mudah meninggalkan istrinya yang sudah tidak cantik dan muda lagi seperti awal dilakukannya pernikahan dimana si perempuan masih muda dan cantik.

Pada era yang sudah modern seperti sekarang ini, sudah waktunya untuk kembali kepada agama serta ajaran-ajaran Islam, sebab kebahagiaan yang sebenarnya terletak pada bagaimana menerapkan ajaran Allah SWT.

Karena, tidak ada lagi harapan bagi seorang kecuali dengan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.¹⁰

4. Penelitian yang ditulis oleh Anisatul Latifah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo)” yang menjelaskan mengenai konsep kafaah dalam perkawinan dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia menurut pandangan tokoh masyarakat Dusun Teganing II.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dusun Teganing II banyak yang tidak paham bahkan tidak mengetahui adanya konsep kafaah dalam Islam. Mereka menganggap bahwa adanya konsep kafaah sama dengan konsep bibit, bobot, dan bebet yang jika diterapkan dengan kondisi sosial serta zaman yang saat ini berkembang tentu sudah tidak relevan lagi khususnya dalam hal memilih calon pasangan. Adapun menurut tokoh masyarakat dusun Teganing II, konsep kafaah didasarkan pada apa yang dicita-citakan oleh kedua belah pihak calon pasang demi tercapainya tujuan pernikahan. Tokoh masyarakat juga menganggap bahwa dasar utama dalam melakukan ikatan pernikahan adalah adanya restu dari kedua orangtua dan rasa cinta antara kedua belah calon pasangan.

¹⁰Syarifah Gustiawati, Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga” Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), pp. 33-86 <https://www.academia.edu/31855184>

Adapun konsep kafaah yang diterapkan di dusun Teganing II ada sebagian yang didasarkan pada hukum Islam dan sebagian lainnya tidak didasarkan pada hukum Islam. Ada beberapa kriteria yang didasarkan pada hukum Islam yaitu harus adanya kafaah dalam hal agama (wajib ada dalam kriteria memilih pasangan), keturunan (nasab), fisik, bebas dari cacat, ekonomi atau harta serta pekerjaan (profesi). Sedangkan kriteria yang tidak didasarkan pada hukum Islam adalah diwajibkannya untuk ada hitungan *netu* pasangan yang dipercayaisecara turun menurun oleh masyarakat dusun Teganing II. Adanya kriteria ini tidak ada di dalam hukum Islam namun semua tokoh masyarakat sudah sepakat bahwa sifat qonaah dan kecocokan *netu* adalah unsur yang harus ada, sehingga jika ada calon pasangan yang melanggar ketentuan tersebut maka akan mendapatkan sanksi sosial hingga malapetaka kepada kedua belah pihak pasangan yang berbentuk seperti ketidakharmonisan dalam keluarga, perceraian, bahkan hingga kematian.¹¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ja'far Shodiq dan Muh. Makhrus Ali Ridho mahasiswa Universitas Islam Lamongan dengan judul jurnal "Reaktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan" yang mendeskripsikan mengenai perubahan konsep kafa'ah pada transformasi sosial di Kabupaten Lamongan.

Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan terkait pandangan masyarakat Kabupaten Lamongan mengenai reaktualisasi konsep kafaah

¹¹ Anisatul Latifah, "Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo)", (Undergraduated thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018). <https://digilib.uin-suka.ac.id>

yang berdasarkan kondisi sosial yang dapat menyebabkan pandangan masyarakat berbeda dengan konsep awal kafaah yang tentunya sudah dijelaskan sejak zaman dahulu kala. Dalam hal ini, beberapa hal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kafaah yaitu meliputi, nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama, dan pekerjaan.

Adapun pihak-pihak yang boleh menuntut kafaah yaitu pada dasarnya dibebankan kepada laki-laki, maksudnya yaitu seorang laki-laki diharuskan sekufu' dengan perempuan yang akan dinikahinya. Jadi, seorang laki-laki harus mengusahakan dan melakukan berbagai upaya apabila kekufu'an tersebut berkaitan dengan hal yang bisa diupayakan, supaya nantinya bisa sekufu' dengan perempuan yang akan dinikahinya.

Beberapa komponen kafaah yang sebelumnya telah dirangkum oleh para intelektual terdahulu tentu sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu sehingga tepat untuk aktualisasikan pada kehidupan pada zaman dahulu. Berbeda halnya jika konsep tersebut diaktualisasikan kepada kehidupan zaman sekarang dimana banyak hal yang berubah dari segi waktunya, kondisi sosialnya, serta kecanggihan teknologi yang semakin pesat.¹²

¹²Ja'far Shodiq, Muh. Makhrus Ali Ridho, "Reaktualisasi Konsep Kafaah Dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kabupaten Lamongan", *Humanistika: Jurnal Keislaman* Vol. 7 No.1 (2021) <https://doi.org/10.36835/humanistika.v7il.420>

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Universitas/Tahun	Substansi pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Haerul Anwar, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah”, (2009)	Skripsi ini membahas mengenai persepsi masyarakat di Desa Kemang Kabupaten Bogor mengenai konsep kafaah	Membahas tentang konsep kafa’ah dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga	Pembahasan dari sisi perspektif, objek penelitian, serta kondisi sosial yang berbeda.
2.	Humaidi Kh.S.HI dengan NIM 09780005 mahasiswa pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Tesis “Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan”, (2011).	Jurnal ini memuat tentang pandangan kafaah dalam pernikahan menurut Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Malang.	Membahas tentang pergeseran makna kafa’ah dalam pernikahan menurut pendapat organisasi Islam besar serta para tokoh agama di Malang.	Skripsi ini lebih menekankan kepada reaktualisasi konsep kafaahnya (Konteksnya berbeda) serta objek yang digunakan juga berbeda.
3.	Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor dengan judul jurnal “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga”, (2016).	Jurnal ini memuat tentang konsep kafa’ah dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga serta pengaruh kafa’ah	Membahas tentang konsep kafa’ah dalam pernikahan secara lebih umum.	Pembahasan dari sisi perspektif, objek penelitian, serta kondisi sosial yang berbeda.

		dalam pernikahan.		
4.	Anisatul Latifah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Skripsi “Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo), (2018)	Skripsi ini membahas mengenai persepsi tokoh masyarakat di Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo.	Membahas tentang konsep kafa’ah dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.	Pembahasan dari sisi perspektif, objek penelitian, serta kondisi sosial yang berbeda.
5.	Ja’far Shodiq dan Muh. Makhrus Ali Ridho, Mahasiswa Universitas Islam Lamongan dengan judul jurnal “Reaktualisasi konsep kafa’ah dalam bingkai perubahan sosial di Kabupaten Lamongan”, (2021).	Jurnal ini memuat tentang perubahan konsep kafa’ah pada transformasi sosial di Kabupaten Lamongan.	Membahas tentang konsep kafa’ah dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga.	Pembahasan dari sisi perspektif, objek penelitian, serta kondisi sosial yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Kafa’ah

Dalam kitab *I’ناه al-Talibin* juz 3 dijelaskan bahwa kafa’ah secara bahasa memiliki arti kesamaan dan kesetaraan, sedangkan secara istilah, kafa’ah adalah perkara yang jika tidak ada dalam sebuah pernikahan maka akan menyebabkan cacat sedangkan batasannya adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam hal kesempurnaan ataupun kekurangan.¹³

¹³ Muhammad Shato addimayati, *I’ناه al-Talibin*, juz 3, (Bairut: Dar al-Ikhyā’ al-Kutubi al-‘Arobiah, t.t), 330.

Dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu* bahwa kafa'ah secara etimologi berarti kesamaan dan kesetaraan, sedangkan secara terminologi kafa'ah berarti kesetaraan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat dalam beberapa perkara tertentu.¹⁴

Kafaah adalah keseimbangan, dan keserasian antara calon istri dan suami Kafa'ah menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, kemudian menurut istilah hukum Islam kafa'ah yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁵

Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahnya.¹⁶

Definisi kafaah menurut bahasa yaitu *at-Tasawi wa at-Ta'adulu* artinya sepadan dan setara. Sedangkan menurut istilah yaitu *Amrun yujibu adamudu 'aran* yang artinya perkara yang ketiadaannya menjadikan kehinaan, yakni kesamaan suami istri dalam menjaga keselamatan dari aib dalam sebuah pernikahan. Dalam Islam, kafaah memang dianjurkan, namun hal ini bukanlah syarat sah dalam pernikahan. Apabila tidak ada kerelaan di

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, juz 7, (Bairut: Dar al-fikr, t.t), 227.

¹⁵ Depag RI, Ilmu Fiqh, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96.

¹⁶ Syarifah Gustiawati, Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol.4 No.1(2018)

dalamnya, maka kafaah bisa diposisikan sebagai syarat, tetapi bila ada kerelaan, maka kafaah tidak dianggap sebagai syarat.¹⁷

Menurut Syafi'iyah, kafaah adalah suatu keadaan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadanan laki-laki terhadap perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib.¹⁸ Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dari kafa'ah, maka dalam hal ini para ulama tidak menyebutkan secara spesifik terkait adanya unsur-unsur kafa'ah. Misalnya seperti unsur sehat akal, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, dan beberapa perbedaan sikap lainnya. Terkait unsur-unsur ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama.¹⁹

Kafaah adalah salah satu konsep Islam yang berperan sebagai pertimbangan dalam memilih calon pasangan hidup, dengan menggunakan konsep kafaah ini umat Islam dapat memilih calon pasangan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Dalam literatur fiqih dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafaah adalah seorang laki-laki harus seimbang dengan perempuan, dimana dalam hal ini perempuan tersebut tidak dinikahi seorang

¹⁷Abu Bakar, "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i" *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 18 Nomor: 1 (2018) <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.914>

¹⁸Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan slam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 17.

¹⁹Mokhammad Samson Fajar, "Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa'ah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Di Era Modern" (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 2. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11357>

laki-laki yang akan menyebabkan dirinya (perempuan) atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.²⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era modern seperti sekarang ini setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan cenderung untuk memilih pasangan yang lebih baik daripada dirinya. Adanya persamaan kedudukan antara suami dan istri tentu akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dari adanya fenomena yang sering muncul dalam masyarakat mengenai kafaah, maka kafaah dinilai penting dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan bisa diwujudkan dengan baik.

2. Dasar Hukum Kafa'ah

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, jumbuh fuqoha, termasuk diantaranya yaitu empat madzhab berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat dalam lazimnya sebuah pernikahan, bukan hanya syarat sahnya sebuah pernikahan.²¹ Adapun hadist riwayat Ali bahwa Nabi saw. berkata kepadanya, *“Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan; shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya”*. Kemudian hadist dari Aisyah yang artinya *“Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang-orang yang setara”*. Serta hadist riwayat Aisyah dan Umar, *“Pastilah aku akan melarang kalian untuk menikahkan*

²⁰ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Kencana Perdana Media, 2003), 96.

²¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 216.

orang yang memiliki kehormatan kecuali dengan orang yang setara”. Kamal Ibnu Hammam berkata, ²²bahwa hadist-hadist ini merupakan hadist dhaif dari beberapa jalan yang berbeda, tetapi saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Dia menjadi hujjah dengan adanya penguatan dan saksi, dan dia meningkat ke tingkatan hasan karena adanya perkiraan bagi sahnya maknanya, dan tetapnya di sisi Nabi saw.

Adapun Imam Madzahib ‘arba’ah mempunyai kesamaan pendapat bahwa kafa’ah bukan merupakan hal yang wajib. Namun dalam penyampaian kafa’ah terdapat perbedaan dalam menjelaskan secara rinci. Ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya konsep kafaah terdapat dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 232 yang artinya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”²³

²² Diriwayatkan dari hadist Aisyah dan dari hadist Anas, dan dari hadist Umar Ibnul Khaththab, dari beberapa jalan yang semuanya dha’if, Nashbu ar-raayah: 3/197.

²³Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Aliyi, (Bandung, 2005), 29.

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S. An-Nur: 26)

Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ بِذَلِكَ. (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.” (H.R. Bukhari).²⁴

3. Kriteria Kafa'ah Menurut Ulama Madzhab

Keberadaan kafaah merupakan satu hal yang dinilai penting untuk diperhatikan sebelum pernikahan dilaksanakan. Karena hal ini merupakan faktor yang diyakini dapat menghilangkan serta menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Jadi, kafaah bisa diartikan sebagai kesebandingan atau kesamaan unsur dasar antara calon suami dengan calon istri.

²⁴ Hadist Sahih Riwayat al-Bukhari:4700

Empat ulama madzhab telah bersepakat bahwa kriteria yang paling penting dan utama dalam kafa'ah adalah dari segi agama. Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Hanafi, kriteria kafa'ah dalam pernikahan adalah dari segi agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, tidak cacat, dan Harta atau kekayaan.²⁵ Menurut Imam Hambali sama dengan pendapat dari Imam Syafi'I dan Imam Hanafi namun pada pendapat Imam Hambali hanya menitikberatkan pada agama dan pekerjaan saja. Sedangkan menurut Imam Maliki lebih menitikberatkan pada dua kriteria yaitu agama dan tidak cacat.

Berdasarkan uraian diatas, kafaah yang disepakati menurut Ulama Madzhab adalah agama dan kemerdekaan. Secara umum kriteria kafa'ah dibagi menjadi enam kriteria, yaitu sebagai berikut:

1) Agama

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa laki-laki harus sama dalam hal menjaga kehormatan serta kesuciannya. Maksudnya, laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemaabuk, dsb) tidak sekufu dengan perempuan yang istiqomah dan baik, sementara laki-laki pezina juga tidak sekufu dengan perempuan yang suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat.²⁶ Agama merupakan hal yang sangat pokok dan dapat dijadikan acuan dalam memilih calon pasangan yang baik, dilihat dari kuatnya agama serta akhlakunya, maka hampir bisa dipastikan bahwa

²⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Nikah & Kamasutra Islami)*, cet. Ke-4, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 25-26.

²⁶ Abu Bakar, "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i," Vol. 18 Nomor: 1, 54. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i.914>

orang tersebut baik juga dalam kehidupannya. Hal ini lah yang bisa mewujudkan perkawinan yang baik, poin penting dan utama yang ada pada kafaah yaitu tentang agama, kesucian, serta ketaqwaannya. Jadi dalam mencari pasangan hidup, kita benar-benar harus mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

2) Kemerdekaan

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kondisi ini hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak pada perempuan, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajat. Namun, perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak.²⁷ Kemerdekaan terhadap budak tentunya tidak terlepas dari zaman perbudakan yang sudah ada sejak zaman dahulu, seseorang yang mempunyai keturunan atau hanya pernah menjadi budak, dianggap tidak sekufu' dengan orang yang merdeka asli. Maksudnya, derajat seorang budak tidak akan pernah sama dan sebanding dengan orang-orang yang merdeka asli.

3) Nasab

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa orang ajam hanya berhak untuk melakukan pernikahan dengan orang ajam, orang quraisy hanya berhak untuk melaksanakan pernikahan dengan sesama orang Quraisy,

²⁷Luqman Hakim, "Pandangan Masyarakat Terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Dalam Kafa'ah Perspektif Fiqh", Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9422>

Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan bani Hasyim dan Bani Munthalib.²⁸ Diriwayatkan oleh Syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa ukuran kufu' dengan sesama bangsa-bangsa bukan Arab adalah dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiaskan kepada antara suku-sukubangsa Arab dengan lainnya. Karena mereka menganggap dianggap tercela apabila ada seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari suku lain yang lebih rendah nasabnya.

²⁹ Adanya nasab dalam kriteria memilih calon pasangan sudah ada sejak zaman Arab dan pada zaman dahulu nasab sangat dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila memunyai nasab yang baik dan tinggi. Pada zaman sekarang pun, nasab masih dijunjung tinggi pada sebagian orang yang menganggap hal itu penting untuk dijunjung demi kehormatan keluarga. Tetapi dalam kalangan masyarakat biasa dan pada umumnya, nasab bukan merupakan hal yang urgent dalam menentukan pasangan hidup, karena yang terpenting dari semuanya adalah adanya kecocokan dari kedua calon suami dan istri.

4) Profesi (pekerjaan)

laki-laki yang memiliki pekerjaan dengan golongan rendah tidak sekufu dengan perempuan yang kaya, akan tetapi laki-laki miskin akan menjadi sekufu dengan perempuan yang kaya dengan syarat ada

²⁸ Bakar, "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i", 55.

²⁹ Luqman Hakim, "Pandangan Masyarakat Terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Dalam Kafa'ah Perspektif Fiqh", 21. . <https://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9422>

kerelaan orangtua.³⁰ Pekerjaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rizki yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki pekerjaan rendah seperti tukang bekam, tukang sapu, tukang sampah, pengembala dan lain sebagainya tidak se setara (sekufu') dengan anak perempuan yang elite dan memiliki pekerjaan yang baik yang secara umum ada diatas pekerjaan si laki-laki. Tetapi kriteria dalam memilih pasangan kaitannya dengan pekerjaan ini merupakan sebuah tradisi. Bisa juga berbeda kondisinya apabila berbeda tempat ataupun zamannya.

5) Harta atau Kekayaan

Maksud dari adanya kriteria Harta atau kekayaan di dalam konsep kafa'ah ini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Seperti realita kehidupan yang terjadi saat ini bahwa adanya stratifikasi sosial dimana ada si kaya dan si miskin. Meskipun kualitas seseorang ada pada dirinya sendiri dan amalnya, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab yang bagus serta banyaknya harta. Oleh karena itu, sebagian fuqoha' memandang perlu menambahkan kriteria harta atau kekayaan dalam konsep kafa'ah dalam perkawinan.³¹

³⁰ Abu Bakar, "Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i", 55.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Azzawaj wa Asaruhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), 188.

Adapun dalam hal kekayaan ini dapat diukur dari kemampuan suami dalam memberi mahar serta memberikan nafkah yang berkecukupan kepada istri dan anak-anaknya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Apabila seorang laki-laki tidak memiliki harta atau kekayaan yang cukup untuk memberikan mahar dan nafkah maka hal tersebut dapat dikatakan tidak kufu'. Harta atau kekayaan yang diberikan untuk mahar adalah sejumlah harta yang diberikan kepada calon istri dengan jumlah mahar yang diminta secara tunai. Sedangkan kemampuan untuk memberi kecukupan nafkah dapat dibayarkan sesuai dengan kebiasaan dan dilakukan dengan angsuran.³²

6) Tidak cacat

Kriteria kufu' yang selanjutnya adalah tidak cacat. Adapun kriteria tidak cacat yang dimaksud adalah cacat jasmani (fisik) dan mental (psikis). Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa ukuran cacat yang disepakati adalah cacat jasmani yang kelihatan mencolok. Apabila laki-laki memiliki cacat secara jasmani yang mencolok, maka hal ini dianggap tidak sekufu' dengan wanita yang sehat dan normal.³³ Adapun cacat secara mental yaitu gila juga termasuk dalam kriteria cacat mental (psikis) sehingga hal ini dianggap tidak *kufu'*.

Menurut pendapat imam Hanafi dan Hambali, cacat yang tidak menonjol seperti buta, perawakan yang jelek, ataupun memiliki tangan

³² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 60-61.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, IIV:46-47

atau kaki yang buntung juga tetap kurang disenangi. Sehingga apabila seorang wanita menikah dengan laki-laki yang mempunyai cacat seperti ini juga tetap dianggap tidak sekufu'. Dalam hal ini hanya dari pihak wanita saja yang berhak menerima atau menolak pernikahannya karena nantinya dia sendiri yang akan menanggung resiko dan menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian, dari pihak wali tetap boleh mencegah perkawinannya apabila tidak meridhoi.

Kecantikan fisik dan ketampanan seseorang juga termasuk bagian dari adanya kriteria tidak cacat. Meskipun kecantikan dan ketampanan seseorang bersifat relatif, tetapi adanya kriteria fisik bisa juga menjadi pendukung tercapainya konsep kafa'ah seseorang.

Tabel 2.

Komparasi Pandangan Imam Madzhab Terhadap Kriteria Konsep Kafa'ah³⁴

No	Imam Madzhab	Kriteria Kafa'ah	Kesamaan
1	Imam Syafi'i	Agama, nasab atau keturunan, kemerekaan, profesi, tidak cacat.	Tiga Imam Madzhab ini memiliki kesamaan dalam menentukan tolak ukur (kriteria kafa'ah), namun Imam Syafi'i juga lebih menekankan pada keturunan (Nasab)
2	Imam Hambali	Agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, profesi, harta atau kekayaan.	
3	Imam Hanafi	Agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, profesi, dan harta atau kekayaan.	

³⁴ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 223-229.

4	Imam Maliki	Agama, akhlak, dan tidak cacat	Keagamaan, namun berbeda ditentukan akhlak dan tidak cacat.
---	-------------	--------------------------------	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dilapangan terjadinya fenomena dengan memperhatikan interaksi suatu lingkungan pada individu, golongan, dan kelompok masyarakat.³⁵ Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) karena peneliti melakukan survei, mengambil sumber data dari objek penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu mengenai reaktualisasi dan relevansi konsep kafaah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga (studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya) guna mendapatkan fenomena dan keadaan sosial yang terjadi secara lebih jelas.

B. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif, yaitu bersifat penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra. Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.³⁶ Sedangkan penelitian

³⁵ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 21.

³⁶ Beni Ahmad Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 57.

kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dari orang ataupun sekelompok orang serta perilaku mereka yang diamati.³⁷ Jadi maksud penelitian deskriptif-kualitatif adalah menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar dapat membantu di dalam memperkuat analisis tentang konsep kafaah dalam Islam yang dalam hal ini masyarakat yang diteliti merupakan kelompok organisasi yang bergerak pada tingkatan Kabupaten Kediri.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini relevan dengan subjek dari penelitian dimana peneliti melakukan analisis dengan cara terjun langsung ke lapangan seperti kantor PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan Basecamp PC IMM Kediri Raya. Untuk mendalami lebih lanjut terkait penelitian dengan subjek dari kedua organisasi tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan melakukan metode wawancara dan observasi agar mendapat data yang riil dan jelas terkait dengan keadaan sosial disana, serta berdasarkan pengalaman yang sudah ada, metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang tidak jarang merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Adapun obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek alamiah yaitu dilakukan dalam situasi semestinya, apa adanya, dan tidak dimanipulasi oleh peneliti (*Natural Setting*).³⁸

³⁷ Lexy j Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 1-2.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁹ Sumber data primer dapat diperoleh dari hasil survei di lapangan serta wawancara yang dilakukan secara langsung dan observasi. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu catatan hasil dari survei, wawancara, serta observasi di lapangan secara langsung dengan PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya.

Tabel 3.

Data Informan PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri

No.	Nama	Identitas	Umur
1.	Muhammad Syifauddin	Mahasiswa, Beragama Islam, aktif pada Organisasi IPNU-IPPNU sejak 2016.	23 Tahun
2.	Fendi Jundiawan	Mahasiswa, Beragama Islam, aktif pada Organisasi IPNU-IPPNU sejak 2012.	24 Tahun
3.	Faisal Eko Cahyono	Mahasiswa, Beragama Islam, aktif pada Organisasi IPNU-IPPNU sejak 2018.	22 Tahun
4.	Afidatul Mutoharoh	Mahasiswi, Beragama Islam, aktif pada Organisasi IPNU-IPPNU sejak 2013.	23 Tahun

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

5.	Sayyidati Novita	Mahasiswi, Beragama Islam, aktif pada Organisasi IPNU-IPPNU sejak 2015.	26 Tahun
----	------------------	---	----------

Tabel 4.

Data Informan PC IMM Kediri

No	Nama	Identitas	Umur
1.	Khoirotun Khisan Al-Mubarakah	Mahasiswa, Beragama Islam, aktif pada Organisasi Ke-Muhammadiyah-an sejak 2018.	22 Tahun
2.	Riang Islamiyatun Annisa	Mahasiswa, Beragama Islam, aktif pada Organisasi Ke-Muhammadiyah-an sejak 2018.	20 Tahun
3.	Lestari Dwi Priyanti	Mahasiswa, Beragama Islam, aktif pada Organisasi Ke-Muhammadiyah-an sejak 2015.	21 Tahun
4.	Qurrota Ayunin Anizar	Mahasiswa, Beragama Islam, aktif pada Organisasi Ke-Muhammadiyah-an sejak 2017.	24 Tahun
5.	Dyah Ayu Wulandari	Mahasiswa, Beragama Islam, aktif pada Organisasi Ke-Muhammadiyah-an sejak 2018.	21 Tahun

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰ Data sekunder juga pendukung

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

dan sumber data penguat untuk data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu al-Qur'an, hadist bukhari, kitab kuning salah satunya fatkhul mu'in, buku-buku yang berjudul Fiqih Perempuan (Muslimah) dan Risalah Khitbah serta artikel yang berjudul dan jurnal yang berjudul Kafa'ah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'i dan Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.

D. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi di Kantor PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri Raya untuk pelaksanaan studi didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang pertama yaitu unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, dilihat dari segi jarak tempuh serta efisiensi waktunya terlebih adanya pandemi Covid-19 yang turut berpengaruh terhadap pembatasan aktivitas. Pengamatan sementara mengenai lokasi yang dipilih oleh peneliti sangat menarik untuk diteliti terkait reaktualisasi dan relevansi konsep kafaah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga menurut pandangan dari dua organisasi Islam remaja yang mempunyai latar belakang madzhab yang berbeda sehingga menghasilkan dua sisi pandangan yang juga berbeda. Pertimbangan selanjutnya mengenai lokasi yang dipilih yaitu karena Kediri merupakan salah satu tempat yang cukup terkenal di daerah Jawa Timur, dimana di Kediri banyak sekali didirikan pondok pesantren yang cukup terkenal sehingga kebanyakan dari masyarakatnya masih berpegang teguh terhadap

golongan Islam masing-masing dan cenderung masih fanatik. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait Reaktualisasi dan Relevansi konsep kafaah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga di Kantor PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang diperlukan, antara lain sebagai berikut:

1) Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, dalam artian pertanyaan hanya datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴¹ Peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa kelompok organisasi yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Metode wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi terstruktur yaitu peneliti menyiapkan terlebih dahulu poin-poin pertanyaan, adapun dalam pelaksanaannya tidak hanya terpaku oleh daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

⁴¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 157.

2) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yakni dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen).⁴² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berupa foto-foto pada saat melakukan wawancara dengan narasumber, dan juga dokumen terkait organisasi PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri Raya seperti struktur organisasi, data keanggotaan, serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴³ Adapun dalam pengolahan data pada penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa metode seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁴⁴

⁴² Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 42-43.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 244.

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 21.

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahap ini merupakan tahap awal bagi peneliti dalam penulisan sebuah karya tulis. pada tahap ini dilakukan proses pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan kembali bahwa data tersebut memiliki relevansi dan kejelasan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam proses pemeriksaan atau editing ini, hal yang ditinjau ulang meliputi kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lain, relevansi jawaban dan keragaman satuan data.⁴⁵

b. Klasifikasi (*classifying*)

Hasil dari proses wawancara akan diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Klasifikasi merupakan pengelompokan atau penggolongan data yang telah diperoleh sehingga tersusun secara sistematis dan rapi sehingga memudahkan pembaca untuk memahami data-data tersebut. Dalam proses klasifikasi ini, data wawancara akan diklasifikasikan berdasarkan latar belakang organisasi, jenis kelamin, serta tipologi jawaban dari informan.

c. Verifikasi (*verifying*)

Tahapan ini merupakan tahapan pembuktian kebenaran data-data yang telah tersusun untuk menjamin validitas data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan verifikasi triangulasi sumber,

⁴⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

dimana pada bagian ini membandingkan informasi yang diperoleh dengan alat dan waktu yang berbeda. Dalam hal ini peneliti juga melakukan perbandingan data dari hasil wawancara anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya.

d. Analisis (*analysing*)

Dalam proses analisa, peneliti mengolah data yang sudah didapatkan dengan cara menyederhanakan data hasil wawancara tersebut ke dalam kata yang mudah untuk dibaca serta dipahami, kemudian menghubungkan dengan masalah yang terkait.⁴⁶ Adapun dalam tahapan analisis dalam penelitian Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan ini, peneliti mendeskripsikan data mentah yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu dengan anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya (*analisis deksriptif*). Kedua, penulis mengkategorikan data yakni mengenai tipologi pemahaman serta tipologi alasan mengenai reaktualisasi konsep kafa'ah (*analisis kategori*). Kemudian yang ketiga menggunakan (*analisis connecting*) yaitu menghubungkan pemahaman serta klasifikasi tipologi alasan mengenai reaktualisasi konsep kafa'ah.⁴⁷

e. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

⁴⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 263.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 357-360.

Tahapan ini merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang dibentuk di awal penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna serta kesan terhadap data yang telah dianalisis. Proses data yang diawali dengan editing, kemudian klasifikasi, verifikasi, dan analisis data yang telah dilakukan secara bertahap kemudian disimpulkan diakhir.

G. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada “Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV

REAKTUALISASI DAN RELEVANSI KONSEP KAFA'AH PERSPEKTIF

GENERASI MUDA ORMAS KEAGAMAAN

(Studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya)

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Kediri merupakan salah satu wilayah yang lokasinya banyak didirikan pondok pesantren, bahkan Kabupaten Kediri masuk ke dalam 5 wilayah yang paling banyak didirikan pondok pesantren setelah Jember, Sampang, dan Bojonegoro. Tercatat Kediri memiliki pondok pesantren sebanyak 250 Pesantren.⁴⁸


Posisi geografis Kabupaten Kediri terletak antara 111 derajat 47'05" sampai dengan 112 derajat 0'32" Bujur Timur dan 7 derajat 36'12" sampai dengan 8 derajat 0'32" Lintang Selatan. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kediri ada sekitar 1.386,05 Km atau sekitar 5% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun wilayah Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan, selain itu kondisi geografisnya diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya yaitu Gunung Kelud di sebelah Timur yang bersifat vulkanik dan Gunung Wilis di sebelah barat yang bersifat non vulkanik. Sedangkan tepat dibagian wilayah Kabupaten Kediri terdapat Sungai Brantas yang membelah wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian

⁴⁸ PDPP Kemenag 2019, diakses pada 28 Februari 2022, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>

yaitu bagian barat Sungai Brantas, yang merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, serta bagian timur sungai Brantas.⁴⁹

Gambar 1.

Peta Wilayah Kabupaten Kediri



⁴⁹ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diakses pada 28 Februari 2022, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-kediri/>

B. Paparan dan Pembahasan

1. Reaktualisasi Konsep Kafaah Menurut anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya

a. Konsep Kafaah Menurut Anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri

Kafa'ah merupakan suatu konsep yang penting untuk diperhatikan dalam memilih calon pasangan yang baik supaya tidak terjadi kesenjangan antara kedua belah pihak dan bisa meminimalisir adanya perceraian dalam mengarungi bahtera rumah tangga. *Kafa'ah* bukanlah hal yang wajib ada dalam sebuah pernikahan tetapi hal ini dianjurkan agar nantinya hubungan rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Meskipun begitu, para imam madzhab banyak berbeda pendapat mengenai hal ini.

Beberapa tanggapan dari para anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri sangat bervariasi mengenai adanya konsep kafa'ah ini. Data yang bervariasi ini lahir dari latar belakang keluarga, pengetahuan tentang agama (agamis), ideologis, serta kondisi lingkungan sekitar tempat mereka tinggal (sosiologis).

Anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri yang diwawancarai oleh penulis berjumlah 5 orang dengan rincian 3 laki-laki dan 2 perempuan seperti yang penulis cantumkan diatas. Seluruh anggota yang diwawancarai beragama Islam, berstatus

sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang berbeda-beda, dan semuanya mengikuti aliran yang berpaham NU (Nahdlatul Ulama’).

Menurut M. Syifauddin, Konsep kafa’ah penting dan masih sangat relevan apabila digunakan sebagai acuan dalam kriteria memilih pasangan yang baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, zaman yang semakin modern ini perlu beberapa tambahan yang juga penting untuk ditambahkan dalam pemilihan jodoh, seperti harus sepaham dan sealiran (dalam hal ini sama-sama NU), bisa saling menerima satu sama lain (qona’ah), serta tau tentang kedudukannya sendiri sehingga bisa memahami situasi yang ada.

“Kafa’ah kalau menurut saya penting dan sangat relevan jika digunakan dalam memilih pasangan. Tapi mungkin dalam realitanya ada beberapa hal yang saya jadikan bahan pertimbangan lagi seperti harus sepaham dan sealiran sama saya, saling mengerti dan menerima satu sama lain, dan tau kedudukannya jadi nantinya bisa memahami situasi yang ada.”⁵⁰

Menurut Fendi Jundiawan, Adanya konsep kafa’ah masih dipandang signifikan untuk nantinya dijadikan rujukan dalam hal memilih pasangan. Bagi laki-laki kafa’ah juga memberi hikmah tersendiri karena berperan menjadi imam keluarga maka jangan sampai nantinya dipandang rendah oleh keluarga apabila dalam segi agama dan pekerjaan lebih rendah dari perempuan. Dalam kriteria memilih pasangan, seiman, seakidah dan memiliki paham yang sama (NU) menjadi sangat diutamakan karena dalam menjalani

⁵⁰ M. Syifauddin, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2022)

rumah tangga dibutuhkan dua pemikiran yang saling mendukung, juga agar nantinya tidak ada masalah-masalah (perdebatan) yang timbul karena hal-hal yang bersifat ibadah.

“Menurut saya, Kafa’ah tetap penting karena kalau ukurannya dari yang laki-laki lebih tinggi ilmu dan pekerjaannya, itu benar karena laki-laki kan imam keluarga jadi jangan samapai nantinya dipandang lebih rendah. Untuk kriteria sendiri yang penting seiman seakidah dan sama-sama NU biar nantinya kalau menjalani rumah tangga tidak diributkan oleh hal-hal yang bersifat perbedaan-perbedaan ibadah.”⁵¹

Menurut Faisal Eko Cahyono, Adanya konsep kafa’ah di era sekarang masih cukup relevan untuk dijadikan kriteria dalam memilih pasangan. Adapun dalam memilih pasangan, kriteria yang harus ada yaitu beragama Islam, dalam hal ini diusahakan untuk mencari pasangan yang sama-sama NU tetapi tidak menutup mata dan bisa bersifat lebih terbuka untuk menerima pasangan yang bukan dari golongan NU.

“Menurut saya, masih relevan untuk kriteria konsep kafaah ini. Seperti yang dijelaskan tadi, salah satunya cacat. Menurut saya kalau cowoknya cacat terus si cewe nggak cacat berarti kan nggak sekufu dan nantinya pasti berpengaruh. Untuk kriteria sendiri, yang penting sama-sama Islam, nggak harus juga dari NU, soalnya kita kan nggak boleh menutup mata dalam artian bisa bersifat yang lebih terbuka kalau ternyata dia baik dan bisa saling menerima.”⁵²

Menurut Afidatul Mutoharoh, Kafa’ah dinilai masih sangat penting dan signifikan untuk dijadikan acuan dalam memilih calon pasangan. Meskipun masih relevan, tetapi ada beberapa hal yang

⁵¹ Fendi Jundiawan, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2022)

⁵² Faisal Eko Cahyono, wawancara, (Kediri, 05 April 2022)

perlu ditambahkan dalam kriteria tersebut seperti sekufu' dalam segi pendidikan dan keilmuannya, memiliki paham yang sama (NU), punya pola pikir yang sama, softskill, dan bisa saling menghargai.

“Kafa’ah itu memiliki arti setara, setara kalau menurut saya itu setara dalam agama dan keilmuan. Dalam hal kriteria memilih pasangan, saya masih fanatik dengan mencari pasangan yang sama-sama dari NU, soalnya nanti kedepannya kan mendidik anak, jadi kalau beda aliran nanti bakalan sulit bahkan bisa saja menimbulkan masalah secara terus menerus.”⁵³

Menurut Sayyidatin Novita, Kafa’ah masih dianggap cukup relevan untuk dijadikan acuan dalam memilih calon pasangan seiring berkembangnya zaman dan kondisi sosial yang berbeda. Adapun kriteria yang harus ada dalam calon pasangannya yaitu agamanya bagus terutama dalam hal sholat dan mempunyai pola pikir yang bagus dan sefrekuensi. Karean prinsip (harus yang sholatnya bagus) maka penting adanya untuk memilih pasangan yang ajarannya juga sama dan sepaham (sama-sama NU) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

“Kafa’ah di era modern seperti sekarang ini, menurutku relevan ga relevan ya kak. Karena kita kan juga harus mengikuti zaman dan kondisi sosial yang ada. Tapi dalam memilih pasangan saya punya prinsip harus yang agamanya bagus terutama sholatnya. Nah berangkat dari prinsip saya tersebut, pasti saya mencari pasangan yang ajaran sholatnya sama dengan saya yaitu yang sama-sama NU untuk menghindari masalah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan.”⁵⁴

⁵³ Afidatul Mutoharoh, wawancara, (Kediri, 13 Maret 2022)

⁵⁴ Sayyidatin Novita, wawancara, (Kediri, 17 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa kriteria yang saat ini dijadikan pedoman kekufu'an pasangan oleh para anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri, baik dari segi fisik maupun psikis, skill, ataupun materil. Adapun ukuran kufu' dalam memilih pasangan diantaranya adalah agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, pekerjaan, tidak cacat, harta atau kekayaan, dan sepaham atau sealiran (sama-sama NU).

Apabila dirumuskan secara sederhana dalam bentuk tabel, maka pendapat para anggota PC IPNU-IPPNU kabupaten Kediri mengenai ukuran kafa'ah yang telah dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.

Daftar Pendapat para anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri
Tentang Urutan Kriteria Kafa'ah Untuk Pasangan

No	Nama	Kriteria
1.	M. Syifauddin	Agama, Nasab atau keturunan, Tidak cacat, Pekerjaan, Harta/kekayaan, kemerdekaan, sepaham dan sealiran
2.	Fendi Jundiawan	Agama, Nasab atau keturunan, Tidak cacat, Pekerjaan, Harta/kekayaan, kemerdekaan, sepaham dan sealiran.
3.	Faisal Eko Cahyono	Agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, tidak cacat, pekerjaan, harta/kekayaan, sepaham dan sealiran.
4.	Afidatul Muthoharoh	Agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, tidak cacat,

		pekerjaan, harta/kekayaan, sepaham dan sealiran.
5.	Sayyidatin Novita	Agama, nasab atau keturunan, tidak cacat, kemerdekaan, pekerjaan, harta/kekayaan, sepaham dan sealiran.

b. Konsep Kafaah Menurut Anggota PC IMM Kediri Raya

Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua individu di dalam suatu hubungan resmi, tetapi juga menyatukan dua individu dari dua keluarga besar yang berbeda dengan tujuan untuk hidup bersama selamanya. Hidup bersama selamanya merupakan salah satu tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga harmonis dan sakinah. Untuk mencapai tujuan pernikahan ini, dapat diawali dengan mengupayakan kecocokan diantara calon pasangan. Adapun harus diperhatikan kecocokan tersebut dari berbagai sudut pandang, latar belakang serta beberapa pertimbangan lainnya yang turut mendukung. Dengan adanya beberapa pertimbangan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan sebuah kecocokan yang seimbang dan tidak berat sebelah sehingga dalam menempuh bahtera rumah tangga dapat mencapai tujuan mulia dari pernikahan serta mewujudkan keluarga yang harmonis.

Hal demikian juga terjadi pada anggota PC IMM Kediri Raya, sebagaimana mestinya mereka juga mengupayakan standarisasi demi tercapainya keluarga yang harmonis. Sebagian besar dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, anggota PC IMM Kediri

Raya belum atau kurang tahu dengan konsep kafa'ah. Namun setelah menerima penjelasan dari penulis mengenai arti dan maksud dari konsep kafa'ah yang berkaitan dengan keluarga secara singkat, mereka memahami istilah ini dengan *bibit, bobot dan bebet*. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung, penulis mendapatkan data yang cukup bervariasi. Data yang bervariasi ini lahir dari latar belakang keluarga, pengetahuan tentang agama (agamis), ideologis, serta kondisi lingkungan sekitar tempat mereka tinggal (sosiologis).

Anggota PC IMM Kediri Raya yang diwawancarai oleh penulis berjumlah 5 orang perempuan seperti yang penulis cantumkan diatas. Seluruh anggota yang diwawancarai beragama Islam, masih berstatus sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang berbeda-beda, dan semuanya mengikuti aliran Muhammadiyah.

Menurut pandangan Riang Islamiatun Annisa, bahwa Kafa'ah merupakan hal yang tidak semuanya harus ada dalam proses memilih pasangan yang baik sebelum menikah. Menurutnya, hal yang paling penting dalam memilih pasangan yaitu karena Agamanya bagus, sepemikiran (Muhammadiyah), sefrekuensi dan orang yang bisa berkomunikasi yang baik antara satu sama lain.

“Kafa'ah memang cukup penting dalam proses memilih pasangan yang baik, tapi tidak semua kriteria nya harus dipenuhi. Hal penting yang harus ada dalam proses memilih jodoh yaitu agamanya bagus,

sepemikiran (sama-sama Muhammadiyah) dan nyambung saat berkomunikasi.”⁵⁵

Menurut Diyah Ayu Wulandari, *Kafa'ah* merupakan hal yang cukup signifikan dalam hal memilih calon pasangan yang baik, terlebih di era modern seperti sekarang ini. Dengan adanya konsep *kafa'ah* ini, diharapkan bisa meminimalisir keretakan dalam rumah tangga karena adanya perbedaan-perbedaan akibat tidak adanya kufu' antara calon suami dan istri. Dalam mewujudkan tujuan pernikahan, mencari pasangan yang sepaham (sama-sama Muhammadiyah) merupakan hal yang penting karena seorang istri butuh imam yang bisa membimbing.

“Menurut saya, adanya konsep *kafa'ah* masih relevan jika diterapkan di era modern seperti sekarang. Karena hal ini bisa meminimalisir adanya perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan akibat tidak adanya *kufu'* (keseimbangan) antara kedua belah pihak. Karena saya muhammadiyah, maka saya perlu seorang suami sekaligus imam yang bisa membimbing saya untuk mendalami ke-muhammadiyah-an agar lebih baik lagi.”⁵⁶

Menurut Lestari Dwi Priyanti, *Kafa'ah* merupakan kesepadanan antara calon suami dan istri. Dalam hal ini, menurut Lestari, adanya kriteria bibit, bebet, dan bobot masih relevan untuk digunakan pada zaman seperti sekarang ini. Hal yang tidak kalah penting yaitu adanya restu dari kedua orangtua. Jadi jika kedua calon sudah cocok tetapi tidak adanya restu dari kedua orangtua maka hal ini dianggap tidak *kafa'ah*. Dalam hal mencari pasangan yang baik, kriteria yang harus

⁵⁵ Riang Islamiatun Annisa, wawancara, (Kediri, 9 Maret 2022)

⁵⁶ Diyah Ayu Wulandari, wawancara, (Kediri, 9 Maret 2022)

dilihat pertama kali yaitu agamanya, namun tidak harus sepaham dalam artian harus Muhammadiyah.

“Kafa’ah adalah kesepadanan antara pihak suami dan istri, seperti bibit, bebet, dan bobot kalau orang Jawa biasa menyebutnya. Kriteria yang harus ada dalam proses pemilihan jodoh kalau menurut saya harus ada restu dari orangtua calon kedua belah pihak, jadi misalkan sudah merasa cocok tetapi tidak direstui sama orangtua ya bukan sekufu’ namanya. Kalau kriteria sendiri, nggak harus dari muhammadiyah, karena mungkin latar belakang orangtuaku juga beda, mereka dari Muhammadiyah dan NU. Jadi aku tidak terlalu mempermasalahkan hal itu.”⁵⁷

Menurut Qurrota A’yun Anizar, Konsep kafa’ah di era modern seperti sekarang ini masih cukup penting dan signifikan untuk dijadikan kriteria dalam memilih calon pasangan. Tetapi untuk generasi milenial, konsep kafa’ah ini sudah bergeser maknanya menjadi konsep feminisme dan sering mengikuti konsep kebarat-baratan.

“Kafa’ah di era sekarang masih cukup penting, tetapi untuk anak-anak zaman sekarang konsep kafa’ah ini sudah banyak bergeser sehingga tidak menjadi acuan lagi dan lebih memilih untuk menerapkan konsep feminisme serta hal-hal yang lebih condong kebarat-baratan.”⁵⁸

Menurut Khoirotnun Khisan Al-Mubarakah, Kafa’ah merupakan hal yang cukup penting untuk diterapkan dalam hal memilih pasangan. Dalam hal ini, konsep kafa’ah lebih dipandang sebagai usaha untuk menjaga nama baik keluarga besar. Jadi selama calon suami mempunyai hubungan yang baik dengan Allah dan manusia, serta diterima oleh pihak keluarga besar maka itu disebut kafa’ah. Dalam

⁵⁷ Lestari Dwi Priyanti, wawancara, (Kediri, 9 Maret 2022)

⁵⁸ Qurrota Ayunin Anizar, wawancara, (Kediri, 9 Maret 2022)

hal mencari pasangan yang bisa diterima keluarga, maka seseorang yang sepaham dan sepemikiran sangat penting untuk dijadikan kriteria calon suami karena nantinya menjadi imam untuk keluarga.

“Menurut saya pribadi, kafa’ah merupakan kriteria baik yang harus diterapkan pada saat memilih calon pasangan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dalam memilih pasangan yaitu adanya restu dari kedua orangtua. Jadi jika calon suami misal tidak memenuhi kriteria konsep kafa’ah tetapi kedua orangtua saya merestui dan ridho, maka itu merupakan kafa’ah. Ada tiga kriteria yang harus ada pada calon suami saya nanti yaitu mempunyai hubungahn baik dengan Allah, manusia, dan direstui oleh kedua orangtua. Kalau untuk pasangan saya nanti, saya memilih pasangan yang sama-sama muhammadiyah kak, soalnya kedua orangtua saya juga muhammdiyah, dan supaya pasangan saya nantinya juga diterima oleh orangtua saya juga jadi saya fanatik buat milih yang muhammadiyah.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa kriteria yang dijadikan pedoman atau acuan kekufu’an pasangan oleh para anggota PC IMM Kediri, baik dari segi fisik, psikis, segi skill serta materil. Adapun yang dijadikan sebagai ukuran kufu’ dalam memilih calon pasangan diantaranya yaitu dari segi agama, nasab, pekerjaan, ekonomi, sepemikiran, qona’ah, dan sefrekuensi.

Apabila dirumuskan menggunakan rumusan yang disederhanakan menggunakan tabel, maka pendapat para anggota PC IMM Kediri seputar ukuran kafa’ah yang telah diklasifikasikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Khoirotun Khisan Al-Mubarakah, wawancara, (Kediri, 9 Maret 2022)

Tabel 6.

Daftar Pendapat Para Anggota PC IMM Kediri tentang Urutan Kriteria Kafa'ah Untuk Pasangan

No	Nama	Pendapat
1.	Riang Islamiatun A.	Seagama atau seiman, nasab atau keturunan, tidak cacat, pekerjaan, kemerdekaan, harta atau kekayaan, menambahkan sepaham (Muhammadiyah)
2.	Dyah Ayu Wulandari	Seagama atau seiman, nasab atau keturunan, tidak cacat, pekerjaan, kemerdekaan, harta atau kekayaan,
3.	Lestari Dwi Priyanti	Seagama atau seiman, nasab atau keturunan, tidak cacat, pekerjaan, kemerdekaan, harta atau kekayaan.
4.	Qurrota Ayunin Anizar	Seagama atau seiman, tidak cacat, nasab atau keturunan, pekerjaan, kemerdekaan, harta atau kekayaan.
5.	Khoirotun Khisan Al-Mubarakah	Seagama atau seiman, nasab atau keturunan, kemerdekaan, tidak cacat, pekerjaan, harta atau kekayaan, menambahkan sepaham (Muhammadiyah)

Berdasarkan tabel komparasi diatas antara pendapat para anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri mengenai konsep kafaah memang keduanya sepakat bahwa kafa'ah di era modern seperti sekarang ini masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam kriteria memilih calon pasangan yang baik. Dalam hal kriteria para anggota PC IPNU-IPPNU dan PC IMM Kediri mempunyai pendapat yang sama bahwa dalam hal ini unsur yang paling utama dan sama sekali tidak diragukan lagi yaitu unsur agama. Adapun kriteria-kriteria yang lainnya (selain agama) merupakan unsur yang mendampingi serta mengiringi adanya unsur agama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, mayoritas anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri sepakat untuk

menambahkan unsur sepaham dan sealiran (NU) sebagai unsur penting yang harus ada dan harus dipertimbangkan dalam hal memilih pasangan. Sedangkan para anggota PC IMM Kediri sepakat untuk tidak menambahkan unsur sepaham dan sealiran (Muhammadiyah) dalam hal memilih pasangan yang baik.

1) Agama

Unsur agama merupakan unsur yang mutlak yang harus ada dalam mempertimbangkan adanya unsur kafa'ah dengan calon pasangan. Semua informan PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri yang telah diwawancarai oleh penulis sepakat bahwa agama adalah unsur yang mutlak ada dalam hal memilih pasangan. Adanya unsur agama ini menjadi dasar dan acuan yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam memilih pasangan karena unsur-unsur baik yang lainnya pasti akan mengikutinya apabila unsur agama ini baik dan terpenuhi. Seseorang yang sudah memenuhi kriteria dalam segi agama yang baik akan membawa akhlak yang baik juga. Ketika akhlaknya baik, maka seseorang bisa dianggap menjadi imam yang baik, yang bertanggungjawab, sehingga bisa dijadikan teladan yang baik bagi pasangannya dan keluarganya nanti.

Dalam membangun bahtera rumah tangga, kesamaan dalam hal agama (Islam) merupakan dasar untuk memulai melakukan sebuah komitmen dalam rumah tangga, pun dengan kesepadanan, dan kesepahaman (pola pikir) juga merupakan hal yang mengikuti untuk nantinya sampai pada

tujuan yang hakiki dari adanya sebuah pernikahan. Adapun prinsip dalam ukuran kafa'ah bisa dilihat dari agamanya yang baik serta akhlak yang luhur. Hal ini merupakan hal mutlak yang harus ada dalam diri calon pasangan, pun apabila dilihat dari segi keturunan, harta, pekerjaan, dan kedudukan maka syariat Islam pada dasarnya menganggap semua manusia itu sama, dan yang membedakan antara satu dengan lainnya hanyalah dari segi agamanya dan akhlaknya yang baik.

“Modal utama dari sebuah pernikahan yaitu dilihat dari agamanya dan akhlak yang baik. Agama yang baik merupakan kriteria mutlak yang harus ada pada calon pasangan saya. Dalam ibadah, saya memiliki kriteria khusus yaitu sholatnya harus bagus (dalam artian rajin). Karena kalau dilihat selain agama dan akhlaknya, ya pada dasarnya semua manusia kan sama. Adapun akhlak yang bagus ini menurut saya masih ada hubungannya dengan agama yang bagus tadi, kalau agamanya bagus maka Isnyaalah akhlaknya juga baik”.⁶⁰

Dalam kriteria agama yang baik, anggota PC IPNU-IPPNU berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sekufu dalam hal agama yaitu apabila calon pasangan mengerti, memahami, serta melakukan amalan-amalan yang terakit dengan syariat Islam. Hal ini termasuk dalam hal ibadah, fiqihnya, cara-cara mendidik anak yang baik menurut Islam, serta dalam berperilaku dalam bermasyarakat dengan menggunakan pedoman seperti yang telah dianjurkan dalam agam Islam.

“Dilihat dari segi agama, pertama menguasai hal-hal yang berbau dengan agama, contoh fiqihnya atau ibadahnya harus benar-bener yang sesuai dengan ajaran. Kedua, minimal bisa untuk mendidik anak-anak dalam rumah tangga dalah hal agama. Ketiga, bisa hidup bermasyarakat

⁶⁰ Sayyidatun Novita, wawancara, (Kediri, 17 Maret 2022)

dengan menggunakan pedoman agama yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.⁶¹

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sekufu dalam hal agama yaitu sepadan dalam hal bermadzhab, dalam hal ini yang dimaksud dengan sepadan dalam bermadzhab yaitu apabila NU menikah dengan sesama NU, dan lain sebagainya. Hal ini dianggap bisa meminimalisir konflik dalam hal peribadatan hingga masalah-masalah rumah tangga lainnya.

“Dalam hal agama, yang jelas ya mungkin satu organisasi kemasyarakatan, mungkin lebih singkatnya NU sama NU nya gitu”⁶²

“Dalam hal agama menurut saya yang berasal dari satu organisasi yang sama, soalnya kalo sama kan bisa meminimalisir konflik dalam rumah tangga juga ya kalo dalam hal ibadah dan lain sebagainya”⁶³

Sedangkan menurut Afidhatul Muthoharoh, dalam hal memaknai kufu’ dari segi agama yaitu dengan cara melihat tingkatan ilmu agamanya. Banyak terjadi juga di lingkungan masyarakat yang menganggap bahwa orang yang berasal dari lulusan pondok pesantren harus menikah dengan orang yang lulusan pondok pesantren juga karena dinilai lebih mengerti atau sama-sama paham dengan ilmu agama secara lebih mendalam.

“Sekufu dalam agama, kalau menurut aku ya setidaknya dalam keilmuannya tentang agama sama. Kan biasanya kalau orang pondokan nyarinya juga yang pondokan biar sama-sama memahami dan sebaliknya. Sebenarnya laki-laki harus lebih tinggi keilmuan agamanya, tetapi kalau misalnya perempuannya yang lebih tinggi (keilmuan agamanya) dan laki-laki bisa menerima itu ya nggakpapa tidak masalah karena biasanya laki-laki cenderung tidak mau diremehkan”⁶⁴

⁶¹ M. Syifauddin, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

⁶² Fendi Jundiawan, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

⁶³ Faisal Eko Cahyono, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

⁶⁴ Afidatul Muthoharoh, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

Apabila dasar dari sebuah pernikahan adalah agama, maka hal ini lebih menjamin kepada keluarga yang harmonis karena dalam menjalankan fungsi keluarga dapat menonjolkan peran imam dimana nantinya bisa memberikan teladan yang baik sehingga bisa dijadikan wadah untuk menumbuhkan, menyalurkan, serta memberi rasa kasih sayang dan cinta kepada seluruh anggota keluarga. Hadirnya peran imam inilah yang akan menjadikan perjalanan kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan lebih terjamin untuk mencapai tujuan dari pembentukan keluarga.

“Seperti yang kita tahu, agama merupakan hal yang sangat penting. Agama yang sama, yaitu sama-sama Islam bisa menjadikan suami ikut berperan penting dalam hal membina rumah tangga. Sebagai imam keluarga dan kepala keluarga yang nantinya dijadikan sebagai panutan anak, dijadikan contoh yang baik pada keluarga dapat memberikan energi yang positif untuk keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Kalau hubungan keluarga sudah baik, kan nanti bisa dengan mudah untuk mencapai tujuan dari pernikahan”.⁶⁵

Makna serupa juga disampaikan oleh Riang dan qurrota a’yuni yang menganggap bahwa sekufu’ dalam hal agama yaitu sepadan dalam hal agama yaitu yang sama-sama beragama Islam, riang juga menambahkan bahwa kriteria sekufu’ dalam hal agama juga termasuk paham dan melaksanakan syariat minimal melakukan rukun Islam.

“Sekufu dalam agama, yang sama-sama Islam terus yang mengetahui, mengerti, dan melakukan syariat-syariat yang harus dilakukan minimal dalam rukun Islam. Untuk ilmu agamanya minimal laki-laki memiliki ilmu agama yang sepadan dengan saya, walaupun ada dibawah saya juga tidakpapa yang penting akhlaknya baik dan sama-sama mau belajar agama nantinya.”⁶⁶

⁶⁵ Lestari Dwi Priyanti, wawancara, (Kediri, 13 Maret 2022)

⁶⁶ Riang Islamiatun Annisa, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

“Sekufu dalam hal agama menurut saya yang sama-sama beragama Islam, dan mengerti terhadap agama dan syariat-syariatnya”⁶⁷

Pendapat diatas juga dikuatkan oleh Khoirun Khisan dan Dyah Ayu yang berpendapat bahwa sekufu’ dalam hal agama merupakan hal yang penting, diawali dengan sama-sama beragama Islam hingga sama dalam tingkatan ilmu pengetahuan tentang agama Islam yang nantinya sangat berperan terhadap keharmonisan keluarga karena menguatkan peran dari laki-laki sebagai imam yang membimbing istri dan keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah.

“Dalam hal agama, menurut saya minimal harus sama dalam masalah ilmu pengetahuannya. Karena ilmu agama akan sangat berpengaruh dalam menyikapi permasalahan hidup. Menurut saya laki-laki harus mempunyai ilmu tentang agama yang lebih tinggi daripada saya, karena memang perannya sebagai imam dalam berumahtangga, membimbing istri dan keluarga nya nanti untuk menjadi keluarga yang harmonis, sakinnah, mawaddah, warrahmah.”⁶⁸

“Menurutku sekufu dalam hal agama, sama-sama dalam hal agamanya (Islam) dan sama dalam tingkat ilmu agamanya”⁶⁹

2) Nasab atau keturunan

Dalam hal nasab atau keturunan, kedua organisasi yang pada dasarnya mempunyai latar belakang yang berbeda, kebanyakan dari mereka memaknai dengan kerurunan dari keluarga yang baik. Keturunan atau nasab yang baik di jaman sekarang ini lebih berorientasi kepada stratifikasi sosial, dimana keluarga yang memiliki citra baik akan dipandang oleh masyarakat

⁶⁷ Qurrota A’yunin, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

⁶⁸ Khoirun Khisan Al-Mubarakah, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

⁶⁹ Dyah Ayu Wulandari, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

sekitar sebagai orang yang baik, dan sebaliknya. Maka dari itu, sebagai perempuan hendaknya memilih pasangan dengan keturunan atau nasab yang baik selain untuk menjaga nama baik keluarga dari kedua belah pihak, juga nantinya bisa mengangkat derajat keluarga ke arah yang lebih baik lagi. Namun tidak dapat dipungkiri, makna dari nasab atau keturunan yang baik memiliki konsep awal yang sama dari segi agama yaitu memiliki agama yang baik serta akhlak yang baik.

“Pada kenyataannya sekarang ini nasab atau keturunan lebih dimaknai sebagai stratafikasi sosial. Sebagai perempuan, tentu hal ini penting bagi saya untuk dipertimbangkan karena menyangkut nama baik keluarga saya maupun keluarga yang akan saya bangun nantinya. Namun, konsep awal seperti agamanya yang baik serta akhlaknya yang baik itu jangan juga dilupakan, karena dalam hal ini menurut saya juga ada hubungannya dan itu sudah cukup”.⁷⁰

Berbeda halnya dengan pendapat dari M. Syifauddin yang menyatakan bahwa dalam hal memilih pasangan yang sekufu’ dan baik dalam hal nasab yaitu dengan memilih orang yang mempunyai nasab yang baik minimal orang yang punya ilmu. Selain itu, hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan yaitu mengenai adab, karena adab yang bagus dari seseorang sangat menentukan terhadap kualitas diri serta kehidupannya di masa yang akan datang.

“Kriteria nasab atau keturunan ini sangat penting, contohnya kalau kita memilih pasangan itu kan harus kita lalui dengan sungguh-sungguh, seperti adabnya bagus maka itu kan menunjukkan kualitas dirinya nanti kehidupannya kedepan akan gimana. Nah kalau bisa memilih, nasabnya itu jelas harus bagus minimal dari orang yang punya ilmu, kalau dari bahasa pondoknya itu dari putranya kyai atau bu nyai, kalau dari sistem pemerintahan nasabnya atau keluarganya menjadi orang nomor satu

⁷⁰ Fendi Jundiawan, wawancara, (Kediri, 17 Maret 2022)

atau yang penting punya nasab yang sangat baik karena keturunan itu mempengaruhi kehidupan kita ketika berumah tangga”.⁷¹

Adapun dalam hal nasab atau keturunan, terdapat perbedaan pendapat dari anggota lainnya. Dalam hal ini makna dari setara dalam hal memilih pasangan yaitu apabila garis keturunannya (stratifikasi sosial) nya sama atau minimal tidak berbeda jauh maka masih bisa diterima dan dilanjutkan, background keluarga yang berasal dari lulusan pondok dengan keluarga yang berasal dari lulusan pondok dan nasionalis dengan nasionalis.

“Setara secara nasabnya misalnya saya kan anaknya orang biasa, kalo dianya anak konglomerat kan juga kayaknya nggak sekufu secara nasab”⁷²

Sama halnya dengan pendapat yang disampaikan Fendi Jundiawan, kemudian Faisal Eko menambahkan bahwa memang background keluarga dinilai menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan lagi agar sepadan dan sekufy’ dalam hal nasab.

“Biar kita sepadan dalam hal nasab atau keturunan, saya lebih lihatnya ke keluarga saya sendiri. Kalo memang keluarga kita orang nasionalis, sebisa mungkin kalo kita nikah ya sama orang yang keluarganya juga nasionalis, biar sepadan. Nah kalo misal background keluarganya agamis (keluarga pondokan) sebisa mungkin kita mencari yang sama-sama dari pondok juga”⁷³

Dalam hal nasab dan keturunan, Afidhatul Muthoharoh berpendapat bahwa makna dari sekufu’ dalam hal nasab adalah yang berasal dari keluarga yang baik dan masih mempunyai orangtua yang lengkap (kebiasaan ini

⁷¹ M. Syifauddin, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

⁷² Fendi Jundiawan, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

⁷³ Faisal Eko Cahyono, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

memang berlaku hanya di beberapa wilayah di Jawa), terlebih untuk anak pertama.

“Kalau masalah keturunan, yang penting dari keluarga yang baik baik. Kalau di Jawa biasanya nyari yang kedua orangtuanya masih utuh (dua-duanya masih ada), apalagi kalau si pasangan anak pertama”⁷⁴

Adanya kriteria dalam hal nasab dan keturunan ini merupakan hal yang penting karena apabila memiliki pasangan yang kurang baik (memiliki aib), maka kurang baik untuk dijadikan pasangan. Karena adanya keluarga (nasab atau keturunan) yang baik akan turut serta menjaga nama baik keluarga dari kedua belah pihak pasangan.

“Menurut saya nasab atau keturunan yang baik itu penting untuk dijadikan kriteria. Karena latar belakang keluarga yang baik bisa menghindarkan pihak keluarga lainnya dari hal-hal yang kurang baik. Maka dari itu, saya akan mencari orang yang keluarganya baik demi menjaga nama baik keluarga saya”.⁷⁵

Sepakat dengan pendapat diatas, Qurrota A’yuni menambahkan bahwa sepadan dalam hal keturunan memang harus dipertimbangkan lagi karena hal ini juga berhubungan erat terhadap dua keluarga. Selain itu, sekufu’ dalam hal nasab juga dimaknai dengan stratifikasi sosial seperti orang-orang yang keturunan darah biru menikah dengan golongannya, pejabat dengan pejabat, hingga yang dari keluarga Kyai harus sama-sama dengan orang yang berasal dari anggota kyai agar antara dua keluarga tidak ada yang merasa rendah atau direndahkan sehingga tujuan pernikahan akan mudah diwujudkan.

⁷⁴ Afidatul Muthoharoh, wawancara (Kediri, 10 mei 2022)

⁷⁵ Khoirun Khisan Al-Mubarakah, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

“Sepadan dalam hal keturunan. Misalnya sama-sama keturunan orang biasa, sama-sama keturunan darah biru, sama-sama keturunan pejabat, sama-sama keturunan Kyai. Hal ini perlu dipertimbangkan karena pernikahan nantinya tidak hanya menyangkut hubungan 2 orang, namun 2 keluarga. Jika tidak sekufu dikhawatirkan akan terjadi "mis" diantara dua keluarga. Jadi keturunan atau nasabnya harus diruntut, keluarganya orang baik atau tidak, jika dari dua belah sudah sama sama dari keluarga baik dan tidak ada yang merasa keberatan maka sudah sekufu.”⁷⁶

Kemudian Dyah Ayu menambahkan bahwa ilmu agama dari keluarga calon pasangan tidak kalah penting untuk dipertimbangkan. Karena hal ini menyangkut kepada kebiasaan serta didikan daripada orangtua untuk anak. Apabila dari keluarga sudah mempunyai landasan ilmu agama yang baik, keturunannya juga pasti dididik dengan sangat baik, pun nanti apabila ia mempunyai keturunan akan mendidik anaknya dengan baik sebagaimana yang orangtua nya lakukan untuk dirinya waktu kecil.

“Sekufu dalm hal nasab, harus lihat dalam keluarganya juga nasabnya baik atau tidak. ilmu agamanya juga itu penting karena kalau ilmu agama dari orangtuanya baik saya yakin kalau keturunannya (calon pasangan) nya juga baik, soalnya didikan orangtua pasti nurun ke anaknya (calon pasangan).”⁷⁷

Dalam hal nasab atau keturunan ini, memang dinilai penting untuk dipertimbangkan kembali karena dianggap berhubungan dengan peribadatan maupun akhlak dan kebiasaan kebiasaan lainnya yang bisa timbul dari cara didikan orangtua. Riang memberi batasan untuk kriteria nasab atau keturunan dengan kriteria bahwa calon suami harus berasal dari keluarga yang baik, minimal orangtuanya melakukan sholat wajib 5 waktu,

⁷⁶ Qurrota A'yunin, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

⁷⁷ Dyah Ayu Wulandari, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

karena hal ini dianggap sebagai modal awal untuk menentukan bagaimana kehidupannya nanti tercermin dari ibadah sholatnya.

“Sekufu dalam nasab atau keturunan, karena kita perempuan kita harus mencari laki-laki yang nasabnya baik. Minimal yang orangtuanya melakukan sholat lima waktu deh, soalnya kalau misal orangtuanya tidak rajin sholat lima waktu maka nantinya dikhawatirkan si laki-laki (anaknya) juga seperti itu seiring berjalannya waktu.”⁷⁸

3) Kemerdekaan

Adanya kriteria kafa'ah mengenai kemerdekaan erat kaitannya dengan masalah perbudakan, hal ini mungkin masih ada beberapa yang berlaku di Jazirah Arab, sedangkan di Indonesia sendiri menurut sudah tidak lagi ditemukan mengenai perbudakan, yang ada hanyalah pembantu yang sifatnya sebagai buruh ataupun pekerja rumah tangga tanpa memiliki hak secara penuh.⁷⁹ Adapun seperti pekerjaan sebagai buruh ataupun pembantu tetap ada, namun para pekerja tetap memiliki hak dan perlakuan yang sama.

Ketika peneliti menjelaskan hal ini kepada kedua informan, mereka sependapat dan menganggap hal yang sama, yaitu perbudakan di Indonesia sudah tidak ada seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi di era sekarang, terlebih kriteria dalam hal memilih pasangan, kemerdekaan bisa dimaknai berbeda-beda. Menurut anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri, makna dari kriteria kemerdekaan ini memiliki variasi makna yang berbeda-beda. Menurut pendapat dari M. Syifauddin, makna daripada kemerdekaan di era

⁷⁸ Riang Islamiatun Annisa, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

⁷⁹ Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

modern yang erat kaitannya dengan kriteria konsep kafa'ah dalam memilih pasangan, yaitu kebebasan antara laki-laki dan perempuan dalam mengemukakan segala hal yang ada di keluarga selama hal tersebut tidak melanggar hak dan kewajiban yang ada pada rumah tangga.

“Kalau sekarang mungkin karena ada istilah kesetaraan antara wanita dan laki-laki jadi ini terkait dengan kebebasan nanti. Jadi si istri atau si suami dalam mengemukakan segala hal yang ada dalam permasalahan keluarga. Kalau dulu ada sistem perbudakan, dan sekarang tidak ada maka dalam hal ini kemerdekaan sekarang ini dimaknai dengan adanya kebebasan dalam segi apapun tetapi tidak melanggar apa itu yang namanya segi rumah tangga. Contohnya, seperti ketika istri izin mau keluar rumah kan harus izin kepada suami ya, nah suami mengizinkan dengan beberapa pertanyaan (dimana, kemana, sama siapa) terus diizinkan sama suaminya. Itu menurut saya kebebasan dalam berumah tangga”⁸⁰

Sama halnya dengan pendapat dari Fendi Jundiawan yang menyatakan bahwa kebebasan dalam arti modern lebih dimaknai dengan kebebasan berpendapat dan mengekspresikan diri. Hal ini dinilai penting untuk dipertimbangkan karena turut berhubungan dengan kehidupan rumah tangga kedepannya agar suami dan istri bebas menjadi dirinya sendiri sehingga merasa nyaman dan diterima dengan apa adanya oleh masing-masing selama hal-hal tersebut tidak melanggar kepada syariat-syarait Islam.

“Kemerdekaan berpendapat, mengekspresikan pendapat, menyampaikan pendapat. Konteks ini bisa masuk di kehidupan rumah tangga juga mbak nantinya, jadi antara suami dan istri bisa bebas untuk menyampaikan pendapatnya”⁸¹

Pendapat lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kemerdekaan di era sekarang yaitu kebebasan dalam artian berani untuk menentukan

⁸⁰ M. Syifauddin, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

⁸¹ Fendi Jundiawan, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

pilihan hidupnya (selama hal tersebut baik dan tidak melanggar syariat-syariat Islam). Apabila laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan dan pendirian disertai dengan alasan yang rasional maka hal ini dinilai mampu untuk turut mewujudkan serta menjalani kehidupan berumah tangga secara lebih nyaman dan harmonis karena didalamnya tidak ada tekanan yang berarti.

“Dalam hal kemerdekaan, kalau menurut saya yang berani menentukan pilihan dalam hidupnya, jadi tidak dalam tekanan (termasuk dalam keluarganya), dia harus punya pendirian dan alasan untuk itu, harus rasional seperti itu”.⁸²

Adapun kebebasan menurut Afidhatul Muthoharoh yaitu bebas untuk mengatur dirinya sendiri dan bebas dalam menentukan pilihan hidup selama hal tersebut tidak menyalahi syariat-syariat Islam. Dalam hal ini seseorang juga harus memahami bagaimana kedudukan sebagai suami atau istri serta hak dan kewajiban yang tidak kalah penting untuk tetap dipertimbangkan.

“Merdeka kalau menurutku kalau seseorang itu bebas mengatur dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri, dan bebas menentukan pilihan sendiri”⁸³

Kemudian pendapat dari Sayyidatin Novita yang cukup berbeda, adanya kemerdekaan dimaknai dengan kebebasan dalam hal tanggungan yaitu hutang. Adanya tanggungan berupa hutang dinilai tidak bisa membuat seseorang tenang dalam hidupnya, sehingga merdeka dalam hal kemerdekaan (bebas dari tanggungan dan hutang) sangat penting untuk dipertimbangkan lagi sebelum memilih jodoh.

⁸² Faisal Eko Cahyono, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

⁸³ Afidatul Muthoharoh, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

“Menurut saya, kemerdekaan bisa diartikan kalau dia tidak mempunyai hutang, karena namanya orang berhutang pasti hidupnya tidak akan merdeka soalnya hidupnya dikejar-kejar terus sama yang namanya hutang, jadi hidupnya nggak tenang”⁸⁴

Kriteria kemerdekaan menurut anggota PC IMM Kabupaten Kediri tidak jauh berbeda dengan anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri, mereka berpendapat bahwa kemerdekaan di era sekarang bisa dimaknai dengan kebebasan dalam pemikiran yaitu bebas dalam menyampaikan pendapat, bebas dalam bergaul dan bersosialisasi (selama masih dalam batas wajar dan tidak menyalahi syariat Islam) dan juga kebebasan dalam berkarir bagi perempuan.

“Sepadan dalam hal pemikiran mengenai kebebasan berpendapat, bergaul (termasuk dengan teman lawan jenis). Sepadan dalam hal ini sangat penting apalagi hidup di jaman sekarang. Pun dengan kebebasan dalam berkarir yang tidak kalah penting untuk zaman sekarang.”⁸⁵

Sama halnya dengan pendapat diatas, bahwasannya kemerdekaan di era sekarang sering dimaknai dengan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri agar perempuan ataupun laki-laki tidak ada yang merasa terkekang sehingga kurang nyaman untuk menjalin bahtera rumah tangga nanti. Hal ini juga turut berdampak pada kepercayaan dirin sendiri karena merasa dicintai dan disayangi apa adanya oleh pasangan.

“Kemerdekaan menurut saya, dia bebas mengekspresikan dirinya sendiri asalkan semua yang dilakukan tidak melenceng dari agama.”⁸⁶

⁸⁴ Sayyidatin Novita, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

⁸⁵ Khoirotun Khisan Al-Mubarakah, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

⁸⁶ Qurrota A'yunin, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

Hal yang cukup berbeda disampaikan oleh Dyah Ayu yang berpendapat bahwa kebebasan perempuan yaitu apabila diizinkan oleh suami untuk berkarir dan mempunyai pekerjaan. Hal ini perlu dan cukup penting untuk dipertimbangkan lagi karena menyangkut kehidupan berumah tangga kedepannya.

“Merdeka dalam pemikiranku gini, misal kan aku cewek ya merdeka itu maksudnya aku nggak dikekang sama suamiku. Dalam artian misalnya aku berkarir, maka suamiku nanti ngebolehkan aku untuk berkarir.”⁸⁷

Kemudian pendapat dari Riang turut menguatkan pendapat yang disampaikan oleh Sayyidain Novita, yaitu kebebasan dimaknai dengan bebasnya seseorang dalam tanggungan (hutang) baik dari calon suami ataupun keluarga calon suami.

“Dalam hal kemerdekaan, kalo sekarang mungkin lebih ke bebas tanggungan ya (hutang), baik dia ataupun keluarganya. Hal ini penting bagi saya karena apabila orangtuanya memiliki hutang pasti nanti suami saya juga ikut menanggung padahal dia juga punya kehidupan sendiri, terlebih apabila dia yang memiliki hutang maka nanti keluarga saya akan tidak bebas kalau tau suami punya hutang.”⁸⁸

Kemudian menurut pendapat dari Lestari bahwa konsep merdeka di era modern seperti sekarang dimaknai dengan kebebasan untuk melakukan sesuatu serta menentukan pilihan hidup. Misalnya perempuan diizinkan untuk mempunyai pekerjaan atau mempunyai pendidikan yang setinggi-tingginya. Karena hal-hal tersebut dinilai tidak menyalahi syariat Islam selama masing-masing pasangan menyadari dan paham terhadap kedudukan suami dan istri serta hak dan kewajibanyang harus dilakukan.

⁸⁷ Dyah Ayu Wulandari, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

⁸⁸ Riang Islamitun Annisa, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

“Konsep merdeka menurut saya, apabila dalam berumah tangga kedua pihak yaitu suami dan istri sama-sama memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu dan menentukan pilihan hidup, dalam hal ini seperti bekerja bagi perempuan atau memiliki pendidikan yang setinggi-tingginya.”⁸⁹

4) Pekerjaan

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan primer yang harus dipenuhi, pun dalam kehidupan berumah tangga agar keluarga bahagia dan tentram hidupnya maka anggota keluarga harus mengupayakan dengan berusaha untuk mengolah sumber daya yang ada ataupun mencari apa yang belum tersedia. Selain karena kebutuhan primer, kebutuhan hidup rumah tangga juga berasal dari standaritas kebutuhan hidup dari anggota keluarga. Dewasa ini, pekerjaan dipandang banyak mempengaruhi terhadap kualitas serta simbol keseriusan pasangan dalam membangun rumah tangga.

Makna dari pekerjaan yang terdapat dalam konsep kafa'ah yaitu apabila laki-laki memiliki pekerjaan yang sepadan, seimbang, dan sama baiknya dengan pekerjaan dari pihak perempuan, jika pekerjaan perempuan lebih tinggi ataupun lebih bagus dari pihak laki-laki maka hal ini dianggap tidak sekufu'. Syariat Islam tentu sudah menimbang baik dan buruknya dari adanya ketentuan ini. Adapun realita yang terjadi di masyarakat, banyak sekali keluarga yang retak atau bahkan mengalami perceraian karena tidak sekufu' pekerjaannya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

⁸⁹ Lestari Dwi Priyanti, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

“Dalam konsep kafa’ah makna dari sekufu’ dari segi pekerjaan adalah apabila antara laki-laki dan perempuan memiliki pekerjaan yang kurang lebih sepadan ya, kalau pekerjaannya lebih tinggi atau lebih bagus si perempuan maka dianggap tidak sekufu. Menurut saya, hal itu sangat sesuai karena realitanya banyak sekali keluarga yang pecah karena adanya ketidaksekufuan antara pekerjaan suami dan istri hingga terjadinya perceraian.”⁹⁰

Menurut pendapat M. Syifauddin, kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih pasangan yaitu salah satunya dari pekerjaan. M. Syifauddin menganggap bahwa apabila pekerjaan dari perempuan lebih tinggi daripada laki-laki maka nantinya berpengaruh kepada psikologi suami ketika sudah berumah tangga, serta dikhawatirkan untuk perempuan yang memiliki gaji lebih besar daripada laki-laki bisa berlaku semena-mena terhadap suami.

“Misal suami dan istri sebelum menikah sudah bekerja, tapi gaji suami lebih sedikit daripada gaji istri. Nah itu nanti yang berpengaruh kepada psikologi si suami ketika nanti berumah tangga, jadi lebih ke mindernya seorang laki-laki, pun sebaliknya istri nya juga memandang gaji suami lebih kecil bisa jadi istri berlaku semena-mena terhadap suami. Jadi dalam hal profesi ini menurut saya juga cukup penting ya karena menyangkut kehidupan berumah tangga, dan menyangkut juga dengan keharmonisan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah itu”⁹¹

Menurut Fendi Jundiawan, sekufu’ dalam hal pekerjaan cukup penting untuk dipertimbangkan lagi, dalam hal ini bukan mengenai perbedaan gaji antara suami dan istri saja, tetapi tentang bagaimana cara membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri bisa tetap terpenuhi.

⁹⁰ Faisal Eko Cahyono, wawancara, (Kediri, 5 April 2022)

⁹¹ M. Syifauddin, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

“Sama-sama saling memahami saja, yang penting bisa membagi waktu untuk keluarga dan untuk pekerjaan”⁹²

Adapun pendapat dari Faisal mengenai kufu’ dalam hal pekerjaan hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Fendi, yaitu lebih fokus kepada pembagian tugas dalam hal ini antara pekerjaan dan keluarga agar tetap bisa berjalan dengan seimbang, tetapi jika dinilai belum bisa untuk membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan maka tidak menjadi masalah apabila perempuan tidak bekerja dan bersedia menjadi ibu rumah tangga saja.

“Dalam hal pekerjaan, lebih ke pembagian tugas, jadi nggak harus sama-sama kerja. Kalau suami kerja ya berarti istri bisa fokus untuk mengurus rumah tangga”⁹³

Sedangkan menurut pendapat dari Afidhatul Muthoharoh, sekufu’ dalam pekerjaan dinilai bersifat relatif. Hal ini karena kebanyakan laki-laki akan mencari perempuan yang memiliki pekerjaan (gaji) lebih sedikit daripada laki-laki agar tidak diremehkan.

“Kalau dalam hal pekerjaan menurutku relatif banget, karena ada laki-laki yang nyarinya perempuan yang tidak bekerja dan bisa jadi ibu rumah tangga saja. Tapi kebanyakan laki-laki itu mencari perempuan yang pekerjaannya (gaji) nya dibawahnya dia, karena kan laki-laki tidak mau diremehkan, jadi minder kalau misal dapet pasangan yang gajinya lebih tinggi dari dia”⁹⁴

Kriteria sekufu’ dalam hal pekerjaan, menurut Sayyidatin Novita yaitu apabila laki-laki sudah memiliki pekerjaan yang mapan sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga nanti. Meskipun begitu, pekerjaan

⁹² Fendi Jundiawan, wawancara, (Kediri, 10 Mei 2022)

⁹³ Faisal Eko Cahyono, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

⁹⁴ Afidatul Muthoharoh, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

bukanlah hal yang harus sekufu' atau dalam hal ini sepadan masalah gaji tetapi lebih kepada tanggungjawab sebagai keluarga. Sayyidatin menambahkan bahwa dalam rumah tangga memang harusnya saling membantu sehingga tidak perlu merasa minder apabila gaji perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

“Kalau dalam hal pekerjaan yang mapan, yang setiap harinya dia memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalkan nanti pekerjaan dan gajinya lebih tinggi saya, ya nggakpapa juga kan namanya keluarga saling membantu”⁹⁵

Pekerjaan merupakan wujud awal dari adanya proses untuk mencapai keluarga yang bahagia dan tentram. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam realita sosial pandangan masyarakat mengenai kafa'ah tidak hanya sebatas tentang agama, nasab atau keturunan, serta kemerdekaan sebagaimana anjuran Islam, tetapi dalam prakteknya, masyarakat memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam mennetukan calon mantu untuk anaknya supaya nantinya dalam kehidupan berumah tangga tidak terlalu tertekan bahkan mengalami keadaan yang sulit dalam masalah finansial.

“Pekerjaan itu menunjukkan kesiapan calon suami dan juga rasa tanggungjawab terhadap pasangan. Laki-laki yang sudah siap untuk menikah harusnya sudah memiliki pekerjaan yang baik supaya nantinya keluarga yang akan dibina tidak sampai berada dalam masa kesulitan, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik, tentram, dan bahagia.”⁹⁶

Menurut Qurrota A'yuni, sekufu' dalam hal pekerjaan tidak perlu dipermasalahkan. Meskipun dalam hal mencari nafkah dan memenuhi

⁹⁵ Sayyidatin Novita, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

⁹⁶ Khoirotun Khisan Al-Mubarakah, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

kebutuhan keluarga adalah tugas suami, tetapi perempuan juga bisa melakukannya untuk lebih meringankan beban suami.

“Menegenai hal ini tidak begitu dipermasalahkan juga, karena dalam rumah tangga harus saling membantu dalam hal apapun meskipun tugas suami adalah mencari nafkah.”⁹⁷

Menurut Dyah Ayu, makna daripada sekufu’ dalam hal pekerjaan yaitu apabila pekerjaan laki-laki lebih mapan daripada perempuan atau setidaknya sepadan. Hal ini dinilai berhubungan erat dengan adanya peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah untuk keluarga. Pun apabila pekerjaan laki-laki termasuk dalam hal ini gaji yang dimiliki tidak lebih besar dari perempuan maka dikhawatirkan laki-laki akan merasa gengsi.

“Sepadan dalam hal jenis pekerjaan dan tingkatan jabatan dalam masing-masing pekerjaannya. Jika laki-laki punya pekerjaan yang lebih mapan dan jabatan yang lebih tinggi itu masih bisa dinamakan sekufu. Namun jika perempuan yang lebih mapan, tidak bisa dikatakan sekufu. Hal ini tidak terlepas dari peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah buat keluarganya. Kalau laki-laki pekerjaannya tidak lebih mapan juga dikhawatirkan dia akan merasa gengsi dan tersaingi.”⁹⁸

Berbeda halnya menurut Riang, sekufu dalam hal pekerjaan tidak harus pada statemen bahwa laki-laki harus lebih tinggi pekerjaannya (gaji) tetapi bagaimana tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena pada dasarnya keluarga adalah saling membantu dalam segala hal, maka dalam masalah ekonomi yang bisa diperjuangkan oleh kedua belah

⁹⁷ Qurrota A’yunin, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

⁹⁸ Dyah Ayu Wulandari, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

pihak perbedaan tingkat pekerjaan (gaji) dari suami dan istri bukanlah hal yang harus dipermasalahkan.

“Sekufu dalam pekerjaan, ini ada hubungannya dengan gaji ya nantinya. Menurut saya sekufu dalam hal pekerjaan ini yang penting laki-laki dan perempuan sama-sama punya pekerjaan jadi dari suami juga memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan bertanggungjawab atas keluarga meskipun gajinya lebih rendah daripada perempuan.”⁹⁹

5) Tidak cacat

Menurut pendapat imam Hanafi dan Hambali, cacat yang tidak menonjol seperti buta, perawakan yang jelek, ataupun memiliki tangan atau kaki yang buntung juga tetap kurang disenangi. Sekarang ini, adanya kriteria “tidak cacat” sering disama artikan dengan kecantikan dan ketampanan fisik seseorang. Meskipun hal ini bersifat relatif, tetapi bagi beberapa anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri, ukuran fisik seseorang juga turut menentukan kekufu’an seseorang sehingga cukup penting untuk dijadikan sebuah kriteria dalam hal memilih pasangan.

Kecantikan, ketampanan, ataupun bentuk fisik lainnya merupakan hal yang dinilai relatif. Fisik (kecantikan atau ketampanan) seseorang bukan hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja tetapi juga bisa dilihat dari *innerbeauty* diri seseorang. Apabila seseorang cantik hatinya, akhlaknya baik, positive vibes, dan bisa menghargai orang lain, tentu akan sangat dibutuhkan di jaman seperti sekarang ini. *Innerbeauty* akan sangat

⁹⁹ Riang Islamiatun Annisa, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

melengkapi seseorang dalam menjalani kehidupan keluarga bersama pasangan dan anggota keluarga yang lain.

“Cantik atau tampannya seseorang tidak hanya diukur dari fisik. Menurut saya, cantik atau tampannya seseorang itu bisa dilihat dari perilakunya, akhlaknya baik atau tidak, dan bisa menghargai pasangannya”.¹⁰⁰

Menurut sebagian pendapat dari anggota PC IPNU-IPPNU menyatakan bahwa meskipun adanya penampilan fisik tidak terlalu penting, tetapi dalam hal kelengkapan anggota tubuh (tidak cacat) dianggap masih sangat penting untuk dipertimbangkan lagi dalam memilih pasangan. Karena hal ini juga menyangkut terhadap kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga, emosional, dan juga bisa berimbas pada perekonomian dalam keluarga, sehingga bisa menyebabkan keretakan hubungan dalam rumah tangga dan dinilai sulit untuk mencapai keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

“Kalau kata orang kan gini, kita bisa menerima pasangan dengan apa adanya, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam itu tidak mungkin, pasti ada sedikit rasa protesnya terhadap dia sendiri dan Tuhan (Apabila salah satunya cacat), nah maka dari itu hal ini sangat mempengaruhi dari mental seseorang dalam mengarungi rumah tangga. Kalo misal pasangan kita tuna rungu, itukan nanti juga mempengaruhi dalam berumah tangga, emosial, bisa juga nanti merambah ke keuangan, dsb”.¹⁰¹

Mengenai kriteria tidak cacat, Fendi Jundiawan berpendapat bahwa apabila dari awal sudah diketahui kekurangan dari calon pasangan (cacat) dan dinilai bisa ditoleransi oleh masing-masing pihaknya maka itu bukanlah

¹⁰⁰ Iklima Ilhami Nastiti, wawancara, (Kediri, 17 Maret 2022)

¹⁰¹ M. Syifauddin, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

menjadi masalah. Karena sejatinya setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

“Kalau yang dimaksud cacat fisik, asalkan si suami atau istrinya menerima kondisi istrinya ya nggakpapa nggak masalah. Kalau mungkin dari awal mengetahui kalau pasangannya cacat fisik atau cacat mental dan dirasa tidak bisa diterima ketika hidup berumah tangga, ya alangkah baiknya dibatalkan saja pernikahannya. Yang penting bisa menerima satu sama lain kekurangan dan kelebihannya masing-masing selama cacatnya masih bisa ditoleransi”¹⁰²

Sekufu’ dalam hal tidak cacat menurut Faisal Eko perlu dipertimbangkan lagi, apabila seseorang dilahirkan secara normal dalam artian tidak kurang secara fisik maupun psikisnya maka seharusnya memang berpasangan dengan orang yang normal agar memenuhi pada kriteria sekufu’.

“Biar kita sekufu atau ada kesamaan ya sebisa mungkin mencari yang normal, kalau kitanya lengkap lebih baik nyari yang lengkap juga”¹⁰³

Sependapat dengan sebelumnya, menurut Afidhatul Muthoharoh sekufu’ dalam hal tidak cacat dinilai penting untuk dipertimbangkan lagi terlebih dalam hal memilih pasangan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang pasti ingin mencari yang terbaik untuk hidupnya, dalam hal ini termasuk memilih pasangan hidup. Afidhatul memberi pendapat demikian karena ia menganggap bahwa adanya cacat fisik sejak lahir bisa saja nanti berdampak kepada keturunan serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan ekonomi serta keharmonisan keluarga.

“Hampir semua orang pasti milih yang tidak cacat fisik maupun psikisnya, nyari yang sama-sama normal. Karena nanti ada

¹⁰² Fendi Jundiawan, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

¹⁰³ Faisal Eko Cahyono, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

hubungannya dengan keturunan (kalau cacat dari keturunan). Karena cacat fisik maupun psikis ini nanti juga bisa menghambat banyak hal dalam keluarga”¹⁰⁴

Berbeda halnya menurut Sayyidatin Novita yang menganggap bahwa makna daripada sekufu’ dalam hal tidak cacat ini bukan hanya cacat pada bagian fisik dan psikis saja, tetapi juga cacat dalam hal pemikirannya. Adapun cacat pemikiran ini bisa dimaknai dengan tidak open-minded sehingga nantinya bisa berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

“Tidak cacat dalam hal pemikiran. Misalkan saya ingin yang kayak gini, tapi pasangan saya tidak bisa mengimbangi, kan sulit juga kalau kayak gitu. Nanti dalam berumah tangga pun pasti banyak konflik. Jadi yang penting pemikiran kita nyambung aja gitu”¹⁰⁵

Ukuran mengenai fisik seseorang memiliki nilai yang cukup relatif, maka tidak jarang hal ini memunculkan sebuah penilaian oleh masyarakat sekitar tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya yang tidak terlihat karena masyarakat hanya melihat sesuatu yang nampak jelas untuk sekedar dinilai. Penilaian dari masyarakat inilah yang nantinya bisa mengganggu terhadap keharmonisan rumah tangga sehingga menjadi tidak nyaman karena adanya penilaian-penilaian dari masyarakat tertentu. Menurut Khoirun Khisan adanya kriteria tidak cacat dinilai penting dan masih relevan apabila dipertimbangkan seperti sekarang ini, sebab sebagai perempuan pasti membutuhkan sosok laki-laki yang bisa diandalkan karena nantinya juga berperan sebagai kepala keluarga serta pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

¹⁰⁴ Afidatul Muthoharoh, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

¹⁰⁵ Sayyidatin Novita, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

“Mohon maaf sebelumnya, karena kita lahir dengan sempurna (tidak kekurangan anggota tubuh) maka adanya kriteria tidak cacat ini penting juga bagi saya. Karena saya sebagai perempuan membutuhkan laki-laki yang juga sempurna (secara fisik) agar tidak merasa kurang. Karena jika laki-laki cacat maka tentu mengganggu aktivitas dalam rumah tangga, karena dia sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga (yang diandalkan) maka penting sekali untuk mempertimbangkan adanya kesempurnaan fisik dan psikis pada seorang laki-laki.”¹⁰⁶

Menambahkan dari pendapat sebelumnya, bahwa adanya kriteria sekufu’ dalam hal tidak cacat ini bisa dikatakan sepadan apabila perempuan normal menikah dengan laki-laki yang normal agar tetap bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dengan semestinya.

“Kalau kriteria tidak cacat ini penting, karena saya lahir dengan secara normal fisik dan psikisnya, jadi sebisa mungkin juga mencari orang yang sempurna juga dalam artian tidak cacat secara fisik dan psikis.”¹⁰⁷

Kemudian Dyah Ayu berpendapat bahwa dilaksanakannya pernikahan tidak lain untuk mewujudkan sebuah tujuan pernikahan yang salah satunya yaitu hidup bersama selamanya. Sebelum melaksanakan sebuah pernikahan yang suci hendaknya seseorang mempertimbangkan banyak hal yang nantinya bisa berpengaruh dan berhubungan langsung terhadap kehidupan berumah tangga. Seseorang yang mempunyai fisik kurang sempurna ataupun psikis yang tidak sehat bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan mental yaitu secara emosi.

“Menikah kan satu kali seumur hidup ya, jadi sebisa mungkin mencari yang sempurna. Hal ini berlaku untuk fisik maupun psikisnya, misal fisiknya bagus tapi psikisnya temperamental gitu, berantakan juga akhirnya nggak baik. Karena kalo misal dapetnya yang tidak sempurna (cacat) itu nanti hubungannya sama keturunan dan ekonomi keluarga

¹⁰⁶ Khoirotun Khisan Al-Mubarakah, wawancara, (Kediri, 11 Mei 2022)

¹⁰⁷ Qurrota A’yunin, wawancara, (Kediri, 11 Mei 2022)

juga, soalnya kan sekarang ekonomi jadi hal yang paling penting dalam kehidupan berkeluarga.”¹⁰⁸

Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Lestari Dwi Priyanti yang menganggap bahwa kriteria tidak cacat penting sekali untuk dipertimbangkan, karena nantinya berperan sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka sebisa mungkin mencari laki-laki yang sepadan dalam hal tidak cacat ini dengan memiliki fisik dan psikis yang normal.

“Maaf kalau dari saya pribadi, penting sekali untuk mempertimbangkan terkait kriteria tidak cacat ini. Karena nantinya laki-laki memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jadi kalau dia cacat maka menurut saya menyulitkan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dia sendiri dan keluarganya kelak.”¹⁰⁹

Berbeda halnya menurut Riang yang berpendapat bahwa adanya cacat dalam kriteria memilih pasangan masih bisa ditoleransi apabila cacat yang dimiliki bukan merupakan cacat bawaan lahir serta cacat yang tidak mengganggu kepada aktivitas sehari-hari pada umumnya.

“Dalam hal cacat, perempuan normal menikah dengan laki-laki cacat (baik cacat fisik atau mental), menurut saya lebih baik dihindari. Tapi tergantung juga cacatnya itu seperti apa, dapat mengganggu aktivitas atau tidak. soalnya kan ada orang yang mempunyai jari tangan kelebihan atau kurang, itu bukan merupakan cacat fisik yang berarti. Kalau misalnya cacat fisiknya seperti tidak bisa berjalan, itu mungkin dapat dipertimbangkan lagi karena laki-laki merupakan imam dan pencari nafkah dalam keluarga.”¹¹⁰

¹⁰⁸ Dyah Ayu Wulandari, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

¹⁰⁹ Lestari Dwi Priyanti, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

¹¹⁰ Riang Islamiatun Annisa, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

6) Harta/kekayaan

Dalam hal kekayaan ini dapat diukur dari kemampuan suami dalam memberi mahar serta memberikan nafkah yang berkecukupan kepada istri dan anak-anaknya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kemudian seiring berkembangnya zaman, makna dari harta atau kekayaan tersebut berkembang menjadi kekayaan, status statifikasi sosial, atau paling tidak sudah memiliki pekerjaan.

Kafa'ah dalam hal ekonomi cukup penting untuk dipertimbangkan ketika memilih pasangan hidup. Apabila perempuan memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi daripada laki-laki, hal ini bukan menjadi hal yang sepadan (tidak sekufu'). Banyak realita yang terjadi di masyarakat bahwa hal ini dapat memicu pada pertengkaran rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Maka dari itu, bagaimana kesepakatan dan kebaikan antara calon suami dan istri perlu dipertimbangkan kembali serta kedua calon pasangan juga mengerti tentang kedudukan masing-masing sehingga nantinya dapat memposisikan diri dengan baik demi mencapai tujuan pernikahan sakinnah mawaddah warrahmah.

“Dalam hal ekonomi, adanya kafa'ah ini memang cukup penting untuk dipertimbangkan. Melihat keadaan sekarang ini dimana banyak sekali perceraian yang ditimbulkan karena masalah ekonomi maupun karena tidak ada kufu' antara laki-laki dan perempuan dalam hal ekonomi. Misal si perempuan memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi daripada laki-laki, itu sebenarnya tidak masalah juga, tergantung bagaimana sikap istrinya nanti, bisa menghargai suami atau tidak, bisa

paham dengan kedudukan masing-masing atau tidak. Jadi dalam hal ekonomi ini, balik lagi ke sifat individunya masing-masing”.¹¹¹

Berbeda halnya menurut pendapat Fendi Jundiawan yang menyatakan bahwa kriteria sekufu’ dalam hal harta atau kekayaan memang penting untuk dipertimbangkan, tetapi apabila tidak sepadan pun bukan menjadi masalah yang berarti, selama perbedaan harta kekayaannya tidak berbeda cukup jauh.

“Kalau dalam hal harta atau kekayaan yang penting nggak terlalu njomplang jauh perbedaannya, ya masih bisa”¹¹²

Sedangkan menurut Faisal Eko Cahyono, berpendapat bahwa dalam kriteria sekufu’ ini perlu mempertimbangkan dengan kesepadanan kekayaan antara keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki. Hal ini dianggap cukup penting agar tidak sampai terjadi mis-komunikasi antara dua keluarga.

“Kalau sekufu dalam hal harta atau kekayaan, ya berarti harus yang sama. Dalam artian, kalau keluarga saya merupakan keluarga yang sederhana, sebisa mungkin kita cari yang sederhana juga. Biar nanti tidak ada perasaan yang tidak enak salah satunya”¹¹³

Sama halnya menurut Afidhatul Muthoharoh yang menyatakan bahwa sekufu’ dalam hal harta yaitu sepadan dengan keadaan keluarga antara perempuan dan laki-laki. Misalkan perempuan berasal dari keluarga yang sederhana, maka laki-laki minimal juga yang berasal dari keluarga yang sederhana.

¹¹¹ M. Syifauddin, wawancara, (Kediri, 19 maret 2022)

¹¹² Fendi Jundiawan, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

¹¹³ Faisal Eko Cahyono, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

“Kalau dari harta atau kekayaan, mencari pasangan yang minimal sama dengan keadaan keluargaku gitu, kan keluarga ku sederhana jadi ya menyesuaikan saja”¹¹⁴

Kemudian pernyataan dari Sayyidatin Novita yang sependapat dengan sebelumnya yaitu dalam hal mencari pasangan hidup, kriteria sekufu’ dari segi harta atau kekayaan dinilai cukup relatif, yaitu poin utama yang harus ada adalah sifat mandiri dan memiliki rasa tanggungjawab untuk bisa menafkahi keluarganya.

“Minimal dia bisa mandiri dalam hidupnya, bisa menafkahi keluarganya”¹¹⁵

Kafa’ah dalam hal harta atau kekayaan ini tidak hanya dilihat dari calon pasangan saja, tetapi juga dilihat dari keluarganya. Kriteria mengenai harta bagi pasangan yang sudah merasa cocok dan sepadan dengan pasangan (dari segi kriteria manapun) banyak juga yang tidak mempertimbangkan dalam masalah harta meskipun dianggap tidak sekufu’. Hal ini berbeda dengan keinginan orangtua yang ingin memastikan anaknya nanti hidup dengan berkecukupan apabila menikah dengan orang yang juga berkecukupan. Karena seringkali ketika hal tersebut terjadi, kedua calon pasangan menganggap bahwa hal ini sudah menjadi jodoh dari Tuhan, sehingga antara calon pasangan (laki-laki maupun perempuan) saling menerima dan bisa saling memaklumi dari kekurangan masing-masing, maka hal itu bukan lagi menjadi suatu halangan bagi keduanya.

“Harta dan kekayaan bisa dibilang relatif untuk dijadikan kriteria dalam memilih pasangan. Bahkan dalam hal ini yang sering berselisih

¹¹⁴ Afidatul Muthoharoh, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

¹¹⁵ Sayyidatin Novita, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

pendapat adalah kedua orangtua dari calon pasangan karena merasa khawatir dengan masa depan si anak ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Kalau dari pasangannya sendiri, saya kira harta menjadi hal yang tidak begitu penting, karena harta kan bisa dicari sama-sama ya nantinya jadi tidak perlu diperdebatkan, yang penting bertanggungjawab.”¹¹⁶

Menurut pendapat dari Qurrota A’yuni, sekufu’ dalam hal harta kekayaan ini cukup penting untuk dipertimbangkan kembali, pasalnya apabila perbedaan strata yang cukup jauh antara laki-laki dan perempuan bisa menyebabkan ketidaknyamanan secara peronal dan keluarga.

“Dalam harta dan kekayaan, menurut saya harus sepadan jangan terlalu beda jauh dengan keluarga saya. Karena misal laki-laki berasal dari keluarga yang sangat kaya dan saya sederhana maka nanti dikhawatirkan akan tidak nyaman (secara personal), nah apabila secara ekonomi dia terlalu dibawah saya takutnya orangtua saya yang tidak setuju karena ini kan menyangkut kehidupan seterusnya ya takutnya tidak menjamin keluarga saya nantinya.”¹¹⁷

Sedangkan menurut Dyah Ayu, kufu’ dalam hal kekayaan dinilai tidak cukup penting dalam memilih calon pasangan. Tetapi karena pernikahan bukan sekadar laki-laki dan perempuan saja tetapi juga menyatukan dua keluarga. Maka hal ini juga turut mempengaruhi terhadap restu dari orangtua perempuan apabila dari segi kekayaan keluarga laki-laki berada jauh dibawah perempuan, karena orangtua merasa khawatir terhadap masa depan anaknya.

“Dari segi kekayan, kalau aku pribadi bebas dalam artian nggak masalah juga kalau dia tingkat ekonominya lebih rendah daripada aku. Tetapi mungkin pandangan orangtuaku berbeda, jadi kalau bisa yang lebih diatasku supaya kehidupanku juga lebih terjamin.”¹¹⁸

¹¹⁶ Khoirotun Khisan Al-Mubarakah, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

¹¹⁷ Qurrota A’yunin, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

¹¹⁸ Dyah Ayu Wulandari, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

Kemudian menurut pendapat dari Riang, adanya kriteria kafa'ah dalam hal kekayaan ini tidak terlalu penting untuk dijadikan kriteria utama dalam hal memilih pasangan. Adapun hal-hal yang harus ada dalam diri seorang laki-laki bukanlah dari segi harta atau kekayaannya tetapi dari segi rasa tanggungjawab dan kemandirian agar termotivasi untk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya (dalam hal ini termasuk dari segi harta atau kekayaan).

“Sekufu dalam hal kekayaan, tidak terlalu penting untuk dijadikan kriteria. Saya pribadi yang penting dia memiliki rasa tanggung jawab dan mandiri untuk bekerja. Jadi kalau misal secara ekonomi masih tingkatannya lebih tinggi saya tidak menjadi masalah.”¹¹⁹

Berbeda halnya menurut pendapat dari Lestari Dwi Priyanti yang menyatakan bahwa adanya kufu' dalam hal memilih pasangan masih perlu dipertimbangkan karena sangat relevan dengan kehidupan di era sekarang. Kebanyakan laki-laki bisa menikahi perempuan meskipun ada rentang perbedaan yang cukup jauh (harta kekayaan), tetapi kebanyakan perempuan akan memilih laki-laki dari kekayaan yang rentang perbedaannya sama atau harus lebih tinggi dari perempuan untuk menjamin kehidupan keluarganya nanti.

“Sesuai realita di lapangan bahwa laki-laki kaya berani menikah dengan perempuan dengan segi ekonomi yang berada dibawahnya. Namun perempuan kaya belum tentu berani menikah dengan laki-laki dengan segi ekonomi keluarga yang ada dibawahnya, karena perempuan cenderung berpikir rasional. Jadi sebagai perempuan sederhana dari keluarga sederhana lebih baik menikah dengan laki-laki dengan derajat

¹¹⁹ Riang Islamiatun Annisa, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

yang sama atau di atasnya tetapi tidak dengan laki-laki yang dari segi ekonomi berada di bawahnya.”¹²⁰

7) Se-aliran atau satu organisasi masyarakat

Seiring berkembangnya zaman, makna kafa'ah akhir-akhir ini dimaknai dengan berbagai macam variasi, dimana pada zaman dahulu kafa'ah lebih terfokus pada kekayaan, keturunan, kecantikan, dan agama, namun belakangan ini muncul pergeseran serta perluasan makna baru mengenai kriteria konsep kafa'ah. Adanya perbedaan ideologi, madzhab, maupun aliran-aliran organisasi lainnya yang memiliki ideologi tersendiri turut dipandang sebagai kesepadanan sehingga dianggap masuk dan sejalan dengan kriteria konsep kafa'ah. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri ditemukan perbedaan pendapat yang cukup signifikan terhadap kesepadanan kriteria kafa'ah dalam memilih calon pasangan. Dari anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri mayoritas anggota berpendapat bahwa sepadan dalam keorganisasian masyarakat Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan sehingga hal ini harus ada ketika memilih pasangan. Sedangkan mayoritas dari anggota PC IMM Kediri berpendapat bahwa sepadan dalam hal satu organisasi masyarakat Islam tidak penting untuk dijadikan kriteria dalam memilih pasangan, sehingga hal ini bisa ada dan bisa tidak ada dalam kriteria memilih pasangan nantinya.

¹²⁰ Lestari Dwi Priyanti, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

Adanya kesepadanan ideologi, madzhab, dan aliran organisasi masyarakat Islam (NU) sangat penting untuk dijadikan sebagai kriteria dalam memilih pasangan. Pasangan yang memiliki madzhab akan lebih memudahkan keluarga dalam beribadah. Misalnya dalam hal akidah, apabila berbeda tata cara mengenai sholat nantinya akan menyulitkan dalam usaha menyatukan dua pendapat ataupun ideologi yang sudah berbeda sejak awal. Berangkat dari hal tersebut, untuk menghindari perbedaan serta perdebatan yang nantinya bisa merembet kepada hal-hal yang tidak diinginkan, maka sejak awal memiliki prinsip untuk lebih mempertimbangkan serta mencari pasangan yang satu aliran dalam hal ini satu ormas (NU).

“Saya pribadi memandang kriteria se-madzhab (sama-sama NU) merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan sebuah kriteria dalam memilih pasangan. Menurut saya, apabila sejak awal sudah berbeda pandangan dan ideologi maka nanti akan susah untuk kedepannya, terutama pada masalah akidah. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya sangat mempertimbangkan terkait madzhab calon pasangan saya nanti.”¹²¹

Sama halnya menurut pendapat dari M. Syifauddin yang menyatakan bahwa adanya kriteria se-aliran atau satu ormas ini penting untuk dipertimbangkan dalam hal memilih pasangan. Adapun hal ini berhubungan erat dengan emosional dan pemikiran dari pasangan, sedangkan jika pasangan berasal dari ormas yang sama maka tinggal meneruskan ajaran-ajaran serta ilmu-ilmunya sehingga tujuan pernikahan yang sakinnah mawaddah warrahmah dapat terwujud dengan baik.

¹²¹ Fendi Jundiawan, wawancara (Kediri, 17 Maret 2022)

“Semadhab ini sangat penting untuk dipertimbangkan untuk saya pribadi. Karena kalau kita berumah tangga kan katanya orang-orang *“apapun kriteria dari calon laki-laki ketika nanti istrinya tidak njowo/tidak mbenah”*, maka yang terjadi si laki-laki ini akan ikut ke dalam emosional atau pikirannya si istri. Nah kalau se frekuensi (sama-sama NU) kan enak, kita tinggal meneruskan sakinnah mawaddah warrahmah dan barokahnya itu tinggal melanjutkan.”¹²²

Adanya pendapat sebelumnya dikuatkan lagi oleh pernyataan dari Faisal Eko bahwa kriteria konsep kafa’ah dalam hal se-aliran masih relevan untuk dijadikan acuan dalam hal memilih pasangan karena masih dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kriteria konsep kafa’ah ini penting kalo menurut saya, dan masih sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam memilih pasangan karena kan masih dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, jadi masih nyambung. Tapi, kalau zaman sekarang mungkin definisinya lebih meluas. Dalam hal kesefahaman (sama-sama NU), menurut saya hal ini sangat penting untuk dijadikan kriteria untuk menunjang adanya tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warrahmah.”¹²³

Kemudian pendapat dari Afidatul Muthoharoh yang berpendapat bahwa adanya kriteria se-aliran ini penting karena nantinya berhubungan erat dengan cara-cara ibadahnya, pemikiran-pemikiran, dan lain sebagainya.

“Untuk kriteria sendiri yang penting seiman seakidah dan sama-sama NU biar nantinya kalau menjalani rumah tangga tidak diributkan oleh hal-hal yang bersifat perbedaan-perbedaan ibadah.”¹²⁴

Selanjutnya pendapat dari Sayyidatin Novita yang menyatakan bahwa adanya kriteria kafa’ah sangat membantu dalam hal memilih pasangan. Adanya kriteria kafa’ah dianggap cukup untuk dijadikan acuan dalam memilih pasangan. Tetapi ada satu hal lagi yang dirasa perlu untuk

¹²² M. Syifauddin, wawancara, (Kediri, 17 Maret 2022)

¹²³ Fendi Jundiawan, wawancara, (Kediri, 17 Maret 2022)

¹²⁴ Afidhatul Muthoharoh, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2022)

ditambahkan ke dalam kriteria tersebut yakni kriteria se-aliran atau satu ormas (NU).

“Adanya konsep kafa’ah ini sangat membantu dalam memilih pasangan, saya pribadi merasa cukup apabila melihat kriteria yang ada di dalam konsep kafa’ah. Tetapi karena saya mengikuti organisasi masyarakat Islam ke-NU-an maka saya pribadi lebih mempertimbangkan pasangan saya nantinya agar bisa melanjutkan perjuangan saya untuk mengabdikan kepada para kyai dengan mengikuti ormas NU ini. Dengan kata lain, saya mencari pasangan yang sepaham dan se-ormas. untuk meminimalisir adanya perpecahan dalam rumah tangga serta bisa mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri.”¹²⁵

Berbeda halnya dengan golongan organisasi masyarakat Muhammadiyah. Menurut Riang, Muhammadiyah memang dari awal bukan golongan organisasi masyarakat Islam yang fanatik. Hal inilah yang menjadi stigma di masyarakat luar (yang bukan dari golongan Muhammadiyah) bahwa Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat Islam yang fanatik terhadap golongannya. Padahal realita yang terjadi pada orang-orang yang mengikuti madzhab ini lebih bersifat terbuka terhadap adanya perbedaan, sehingga bisa saling menerima perbedaan dan tidak mempermasalahkan dalam hal apapun termasuk dalam kriteria memilih pasangan pada konsep kesepadanan (konsep kafa’ah) ini.

“Terkait kesepadanan dalam hal memilih pasangan, menurut saya se-madzhab bukanlah bentuk kufu’ yang harus ada. Kebanyakan orang-orang Muhammadiyah justru terbuka terhadap perbedaan yang ada, sehingga tidak mempermasalahkan baik nanti pasangannya dari golongan muhammadiyah ataupun dari golongan NU. Disini sebenarnya banyak yang menganggap bahwa muhammadiyah adalah organisasi masyarakat Islam yang fanatik terhadap hal tersebut, tetapi pada

¹²⁵ Sayyidatin Novita, wawancara, (Kediri, 17 Maret 2022)

kenyataanya kami tidak banyak mempermasalahkan hal tersebut sehingga lebih santaidalam menghadapinya.”¹²⁶

Sependapat dengan yang disampaikan oleh Riang Islamiatun, Menurut Khoirun khisan adanya kriteria kafa’ah memang penting, tetapi tidak harus semuanya terpenuhi. Adapun dalam kriteria se-aliran atau se-ormas (Muhammadiyah) bukanlah hal yang harus dipermasalahkan karena yang dapat dijadikan acuan dalam hal memilih pasangan yaitu dari segi agama yang bagus dan bisa saling memahami satu sama lain.

“Kafa’ah cukup penting untuk dijadikan kriteria dalam memilih pasangan, tetapi tidak harus semua unsur dalam kafa’ah harus diterapkan. Dalam hal ini, menurut saya hal yang penting untuk dijadikan kriteria yaitu apabila memiliki agama yang bagus, dan bisa saling memahami satu sama lain, maka itu sudah cukup.”¹²⁷

Kemudian pendapat dari Dyah Ayu turut menguatkan pendapat di atas bahwa dalam hal mencari pasangan, memang dibutuhkan kriteria konsep kafa’ah yang dianggap menyeluruh. Tetapi untuk mencari pasangan yang ideal dan bisa dijadikan sebagai partner untuk menjalani kehidupan rumah tangga bukan dinilai dari aliran atau ormasnya seperti apa tetapi lebih kepada sifat dan kepribadiannya sehingga ideal untuk dijadikan pasangan hidup.

“*Kafa’ah* ini penting dan harus ada diterapkan dalam memilih pasangan. Karena ketika akan menikah, seseorang harus mencari pasangan yang ideal agar nantinya bisa diajak berjalan bersama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagai seorang Muhammadiyah saya pribadi tidak mengharuskan pasangan saya memiliki paham yang sama dengan saya (Muhammadiyah). Hal ini berangkat dari kedua orangtua saya yang berbeda organisasi keislaman yaitu LDII dan NU.”¹²⁸

¹²⁶ Riang Islamiatun Annisa, wawancara (Kediri, 11 Maret 2022)

¹²⁷ Khoirun Khisan Al-Mubarakah, wawancara, (Kediri, 9 Maret 2022)

¹²⁸ Dyah Ayu Wulandari, wawancara, (Kediri, 9 Maret 2022)

Selanjutnya menurut pendapat dari Lestari Dwi yang menyatakan bahwa kriteria kafa'ah bukan merupakan hal yang signifikan untuk dijadikan sebuah kriteria. Dewasa ini hal-hal yang penting untuk disepadankan kembali terlebih dalam hal memilih pasangan hidup yaitu sejalan, sefrekuensi, dan se-agama. Adapun dalam hal agama, tidak harus yang satu aliran atau satu ormas, cukup pada batasan sama-sama beragama Islam serta mempunyai akhlak yang baik.

“Kriteria Kafa’ah bukan merupakan hal yang signifikan untuk dijadikan kriteria di era seperti sekarang ini. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan yaitu yang sejalan, sefrekuensi, dan sekepercayaan dalam artian harus sama-sama beragama Islam, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu saling menerima kekurangan dan kelebihan antara satu sama lain. Kalau kriteria sendiri, dalam memilih pasangan tidak harus yang sama-sama muhammadiyah, karena latar belakang keluarga saya juga dari golongan NU semua.”¹²⁹

Adapun pendapat dari Qurrota A’yunin turut mendukung terhadap pendapat pendapat sebelumnya dari anggota PC IMM Kediri Raya yang mayoritas menganggap bahwa adanya kriteria se-aliran atau satu ormas bukanlah hal yang harus ada dalam kriteria calon pasangan nanti. Pun hal ini dilatarbelakangi oleh background keluarga yang kebanyakan dari anggota berasal dari keluarga yang berbeda ormasnya atau alirannya.

“Sebagai orang yang menganut paham Muhammadiyah, menurut saya mencari pasangan yang sepaham dengan saya (muhammadiyah) bukan merupakan hal yang harus ada dalam pasangan saya nanti. Hal ini karena latar belakang orangtua saya yang berbeda organisasi keislaman yaitu dari Muhammadiyah dan NU.”¹³⁰

¹²⁹ Lestari Dwi Priyanti, wawancara, (Kediri, 9 Maret 2022)

¹³⁰ Qurrota A’yunin, wawancara, (Kediri, 9 Maret 2022)

Tabel 7

Komparasi pemaknaan reaktualisasi konsep kafa'ah menurut generasi muda yaitu anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri

	PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri	PC IMM Kediri Raya
Agama	Sekufu' dalam hal agama diukur dari tingkat ilmu agamanya yaitu minimal sama dengan perempuan.	Sekufu' dalam hal agama dinilai dari agamanya yaitu sama-sama beragama Islam.
Nasab	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas menilai bahwa yang dimaksud sekufu' dalam hal nasab atau keturunan yaitu apabila calon pasangan dan keluarga berasal dari keluarga yang baik. - Masih mempunyai orangtua yang lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas mengukur sekufu' dalam nasab yaitu apabila calon pasangan dan keluarganya berasal dari keluarga yang baik.
Kemerdekaan	Kedua anggota ormas menilai bahwa kemerdekaan di era sekarang dimaknai dengan kebebasan yaitu bebas dalam hal menyampaikan pendapat, bebas berkariir bagi perempuan, bebas memilih prinsip hidup, dan bebas dari tanggungan (hutang).	
Pekerjaan	Kedua anggota ormas menilai bahwa ukuran kufu' antara laki-laki dan perempuan yaitu minimal gaji sama dengan perempuan atau lebih tinggi karena menyangkut ekonomi serta keharmonisan rumah tangga.	
Harta	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam kriteria harta dan kekayaan. Kedua anggota ormas menilai bahwa ukuran kufu' dalam hal harta kekayaan yaitu apabila harta atau kekayaannya minimal sama dengan perempuan atau lebih tinggi karena menyangkut ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. - Apabila laki-laki memiliki harta atau kekayaan yang lebih rendah daripada perempuan tidak 	

	dipermasalahan, karena hal yang terpenting yaitu bagaimana laki-laki bisa bertanggungjawab untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga.	
Tidak Cacat	Dalam kriteria tidak cacat, kedua anggota ormas menilai bahwa ukuran kufu' dari kriteria tidak cacat yaitu apabila laki-laki dan perempuan sama-sama dilahirkan secara normal, maka lebih baik mencari orang yang sama-sama normal (fisik dan psikis). Karena hal ini dianggap bisa mempengaruhi terhadap emosi serta ekonomi yang bisa berdampak kepada keharmonisan rumah tangga.	
Satu aliran atau satu ormas	Anggota PC IPNU-IPPNU sepakat untuk menambahkan kriteria konsep kafaah yaitu berasal dari aliran yang sama atau dalam satu ormas yang sama, dalam hal ini sama-sama NU.	Anggota PC IMM Kediri Raya sepakat untuk tidak menambahkan kriteria baru yaitu harus dari aliran yang sama atau satu ormas yang sama.

c. Tipologi Pandangan PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri

Diantara beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat terkait adanya tambahan kriteria dari konsep kafa'ah menurut PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri, peneliti dapat mengklasifikasi ke dalam beberapa tipologi secara umum, yaitu:

- a) Faktor fanatisme terhadap ideologi organisasi kemasyarakatan, adanya faktor fanatisme ini meyakini bahwa ideologi organisasi yang dianut merupakan ideologi yang paling benar, sehingga ideloginya dinomorsatukan oleh pribadi masing-masing.

- b) Faktor pemahaman keagamaan yang masih konservatif, yaitu kurangnya keterbukaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini misalnya komunikasi antar sesama golongan atau lainnya, sehingga menghasilkan titik temu dari sebuah perbedaan dan permasalahan sebagaimana perbedaan dalam pandangan Imam Madzahib al- 'arba'ah merupakan sesuatu hal yang sudah biasa terjadi tetapi tidak sampai pada mengurangi konteks dari adanya perbedaan yang muncul sehingga bisa tetap saling menghargai dan tidak ada permusuhan ataupun mengarah pada sikap yang destruktif.
- c) Faktor keluarga, adanya latar belakang dari orangtua juga berpengaruh terhadap pemikiran serta langkah yang dapat diambil oleh seseorang ketika mengalami permasalahan atau perbedaan mengenai sesuatu hal. Misalnya dalam hal ideologi, agama, pemikiran, budaya, serta stratifikasi sosial.
- d) Faktor status sosial ekonomi, mengenai hal ini memang sangat rawan untuk dibicarakan, baik mengenai harta maupun kedudukan. Meskipun harta bukan dianggap hal yang utama karena rezeki sudah diatur oleh Tuhan dan harta itupun bisa dicari dan diusahakan. Tetapi realitanya mengenai harta dan kedudukan memang masih dianggap penting dan mempengaruhi kehidupan bagi sebagian orang.

2. Relevansi Konsep Kafaah Perspektif anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada anggota PC IPNU-IPPNU Kab Kediri dan PC IMM Kediri Raya telah disebutkan beberapa alasan terkait relevansi adanya reaktualisasi konsep kafa'ah. Kriteria yang ditetapkan oleh Imam Mazhaib dan para fuqoha, merupakan syarat yang ideal, karena dinilai sudah cukup untuk menjamin kebahagiaan serta kesejahteraan hidup berumah tangga. Anggota PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kediri dan PC IMM Kediri Raya bersepakat bahwa konsep kafa'ah sangat terkait dan berhubungan dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun penjelasan mengenai relevansi dari konsep kafa'ah dengan keharmonisan rumah tangga, sebagai berikut:

Menurut M. Syifauddin, adanya konsep kafa'ah berhubungan erat dengan adanya keharmonisan dalam rumah tangga meskipun tidak sepenuhnya berpengaruh. Dalam hal harta dan pekerjaan, mempunyai kesinambungan dan dalam hal ini sudah dianggap tidak relevan lagi maknanya apabila dihubungkan dengan kalimat yang menyatakan bahwa “menikah dulu, maka akan membuka pintu rejeki”, jadi adanya kriteria pekerjaan dan harta semakin penting untuk dipertimbangkan lagi terlebih dalam hal memilih jodoh karena menyangkut bekal dalam rumah tangga. Kemudian kriteria kemerdekaan juga dianggap tidak relevan lagi mengingat sekarang tidak ada yang namanya budak, semua kedudukan sama baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan hanya gender saja.

“Masih relevan cuma tidak 100% menopang itu dalam hal berumah tangga, tapi perlu digaris bawahi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan matang-matang. Contohnya harta, kalau mungkin ada yang mengatakan “menikahlah nanti akan membuka pintu rejeki”, dari hal itu mungkin sudah tidak relevan lagi, karena menikah dulu baru nanti Allah kasih pekerjaan (harta). Sama halnya dengan pekerjaan, apabila ada yang mengatakan hal yang sama seperti diatas maka tidak relevan, karena pekerjaan tersebut untuk bekal rumah tangga juga. Yang terakhir yaitu mengenai kriteria kemerdekaan, kriteria ini juga tidak relevan, mengingat hari ini tidak ada yang namanya budak, semua kedudukan sama baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan hanya gender saja, maka istilah perbudakan harusnya dihapuskan dan bisa dimaknai dengan sesuatu yang lebih relevan, mengingat negara juga sudah mengatur kedudukan semua manusia”¹³¹

Sependapat dengan yang disampaikan oleh M. Syifauddin bahwa adanya reaktualisasi konsep kafa'ah memang masih dinilai relevan dan bisa berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Karena dalam kriteria tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan yang ideal untuk memilih calon pasangan hidup. Dalam hal agama hal ini dianggap penting karena apabila tingkat ilmu agamanya sama, maka komunikasi akan terarah dan jelas. Kemudian dalam hal pekerjaan dan harta juga dianggap masih berhubungan karena apabila perempuan mempunyai pekerjaan (gaji) dan harta yang lebih tinggi maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi laki-laki.

“Iya masih relevan, misal dalam hal agama konsep kesetaraan ini penting karena ketika kita berkomunikasi terus bahas agama kalo sama-sama paham dan bisa searah gitu kan enak ya mbak. Lanjut pada pekerjaan, kalau ini menurutku lebih ke arah menjaga harmonisitas dalam keluarga, apalagi kalau punya istri yang pekerjaannya lebih baik mungkin akan muncul rasa tidak enak, ini menurutku nyambung juga ke harta mbak, menurutku kalau harta dari kedua belah pihak sama tentunya akan lebih nyaman dan harmonis jadi nggak ada rasa sungkan. Beda halnya kalau

¹³¹ M. Syifauddin, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

kemerdekaan, ini sudah nggak relevan karena perbudakan sudah nggak ada apalagi di Indonesia sudah diatur sistem HAM”¹³²

Kemudian Faisal Eko menambahkan bahwa dalam membentuk keluarga yang harmonis dibutuhkan kesamaan dan kesepadanan di dalamnya. Misalnya persamaan tujuan, sefrekuensi, dan kesamaan pendapat. Hal ini dinilai dapat memudahkan seseorang untuk sama-sama mewujudkan tujuan pernikahan yang sebenarnya.

“Kalau kita konsentrasi dalam membentuk keluarga yang harmonis, menurut saya itu tidak akan mungkin tercapai jika kita tidak punya kesamaan atau kesepadanan. Dalam hal ini kesamaan pendapat, tujuan dalam pernikahan (sefrekuensi), kalau tidak sefrekuensi dan tujuan yang jelas maka cukup sulit untuk mewujudkan keluarga yang harmonis”¹³³

Menurut Pendapat Afidhatul Muthoharoh, dari enam kriteria konsep kafa'ah masih sangat relevan untuk dijadikan sebuah acuan pertimbangan dalam memilih jodoh. Terlebih dalam hal agama, kriteria ini dianggap sebagai bagian yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan karena dari kriteria inilah bisa diketahui bagaimana karakteristik, perilaku, dan sifat terhadap istri dan keluarganya kelak. Afida menganggap bahwa kriteria yang sudah tidak relevan di zaman sekarang yaitu kemerdekaan, karena sistem perbudakan sudah sejak dulu dihapuskan sehingga perlu ada makna baru disesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Relevan banget menurutku, jadi dari enam kriteria yang sudah disebutkan di awal masih relevan kalau dijadikan acuan di era sekarang. Dalam hal agama misalnya itu masih penting banget soalnya dari agamanya bisa dilihat bagaimana dia kedepannya, sepengetahuanku kalau orang paham agama, maka dia juga tau

¹³² Fendi Jundiawan, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

¹³³ Faisal Eko Cahyono, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

bagaimana cara memperlakukan istri dan keluarganya nanti. Kalau dalam hal kemerdekaan, karena sekarang perbudakan sudah dihapuskan jadi sudah tidak relevan lagi jadi kalo menurutku emang makna daripada kemerdekaan harus dirubah sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan”¹³⁴

Sama halnya dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Sayyidatin Novita berpendapat bahwa konsep kafa’ah masih relevan dengan keharmonisan rumah tangga terutama dari segi agamanya. Secara umum kriteria ini dianggap masih relevan, tetapi dalam dua hal yaitu kemerdekaan dan tidak cacat dinilai perlu pembaharuan makna karena pada kriteria kemerdekaan sudah tidak ada lagi sistem perbudakan serta pada kriteria tidak cacat perlu ada pembaharuan makna yaitu tidak cacat dalam segi pemikirannya.

“Dari enam kriteria secara umum, menurut saya masih relevan apabila dijadikan sebagai kriteria dalam memilih jodoh di era modern. Kalau menurut saya, ada dua kriteria yang sudah tidak relevan lagi untuk yaitu dalam masalah kemerdekaan karena perbudakan sudah tidak ada di Indonesia dan yang kedua yaitu kriteria tidak cacat, karena dulu kriteria tidak cacat dimaknai dengan normalnya fisik dan psikis. Hal ini dianggap penting, tetapi menurut saya pribadi kriteria ini bisa dimaknai dengan hal baru yang cocok dengan keadaan sekarang yaitu bisa dimaknai dengan tidak cacat secara pemikirannya.”¹³⁵

Kemudian menurut Koirun Khisan, adanya konsep kafa’ah yang memiliki enam kriteria masih relevan untuk dipertimbangkan lagi terlebih di era seperti sekarang ini. Karena masing-masing kriteria mempunyai dampak yang berbeda-beda dalam kehidupan berumah tangga, maka antara

¹³⁴ Afidatul Muthoharoh, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

¹³⁵ Sayyidatin Novita, wawancara (Kediri, 10 Mei 2022)

kriteria satu dan lainnya saling mendukung sehingga keharmonisan rumah tangga akan lebih mudah untuk diwujudkan bersama.

“Enam kriteria tadi itu menurutku relevan banget, misalkan kalau dari ilmu agamanya dia lebih rendah terus bagaimana nanti dia bisa membimbing aku kedepannya. Kemudian dari segi keturunan, kalau misalkan dia dari keluarga yang kurang baik dikhawatirkan nantinya calon suami juga mewarisi hal itu (KDRT, mendidik anak kelak, dan sifatnya yang tidak baik), selanjutnya pekerjaan (apabila gaji perempuan lebih tinggi daripada laki-laki) ini sangat berdampak pada keharmonisan rumah tangga karena tentu saja berdampak pada hal ekonomi.”¹³⁶

Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, Dyah Ayu menilai bahwa adanya enam kriteria konsep kafa'ah masih relevan. Dalam hal agama, sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh kebanyakan anggota PC IMM Kediri Raya bahwa dalam hal agama dimaknai dengan batasan secara umum yaitu sama-sama beragama Islam. Kemudian pada kriteria nasab dianggap masih relevan karena adanya nasab yang baik dari keluarganya berdampak pada kehidupan keluarganya kelak. Selanjutnya pada kriteria kemerdekaan, karena kemerdekaan sudah dihapuskan maka otomatis sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai kriteria dalam memilih jodoh, sehingga perlu ada pembaharuan makna untuk kriteria kemerdekaan supaya relevan dengan era sekarang ini.

“Seiring berkembangnya zaman, menurutku masih relevan. Dalam hal agama, masih relevan banget soalnya ada pada batasan sama-sama beragama Islam, nasab dan keturunan relevan juga ya karena berasal dari keluarga yang baik. Kemudian kemerdekaan, kemerdekaan itu kan perbudakan jadi sekarang sudah tidak ada sehingga dianggap tidak relevan lagi di jaman sekarang. Untuk harta dan pekerjaan tentu masih relevan karena menyangkut masalah

¹³⁶ Khoirun Khisan Al-Mubarakah, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

ekonomi keluarga nantinya. Lanjut kepada kriteria tidak cacat juga masih relevan di era sekarang”¹³⁷

Kemudian Riang Islamiatun juga berpendapat bahwa adanya kriteria konsep kafa’ah masih sangat relevan karena latar belakang serta pola pikir antara masing-masing calon pasangan dinilai berpengaruh juga dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini berhubungan erat dengan kriteria agama, nasab atau keturunan, serta tidak cacat. Kemudian dalam hal kemerdekaan, karena sistem perbudakan di Indonesia sudah dihapuskan karena tidak sesuai dengan HAM, maka dari itu perlu adanya makna baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Menurut saya masih sangat relevan. Karena latar belakang dan pola pikir antara dua orang yg menjalani kehidupan rumah tangga akan sangat berpengaruh dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan nantinya. Ini masuk dalam hal agama sama nasab juga, jadi menurutku penting dan masih relevan. Beda halnya kalau dalam kriteria kemerdekaan, sekarang dianggap sudah tidak relevan lagi karena seperti yang kita tau sistem perbudakan sudah dihapuskan, jadi harus ada makna baru supaya relevan dengan kedaan sekarang. Terus misal dalam hal tidak cacat, itu masih relevan banget mbak, dalam pemaknaannya juga masih relevan karena di era sekarang pun kita butuh orang yang normal secara fisik dan psikisnya”¹³⁸

Selanjutnya pendapat dari Lestari Dwi yang menyatakan bahwa ada hubungan erat antara reaktualisasi konsep kafa’ah dengan keharmonisan rumah tangga. Lestari juga menambahkan bahwa adanya kriteria konsep kafa’ah sudah mencakup seluruhnya untuk bisa dijadikan acuan dalam upaya memilih pasangan hidup serta mewujudkan keluarga yang harmonis

¹³⁷ Dyah Ayu Wulandari, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

¹³⁸ Riang Islamiatun Annisa, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

sesuai dengan tujuan pernikahan. Dalam hal agama dan nasab, Lestari berpendapat bahwa dua kriteria ini saling berhubungan sehingga background agama dan nasab dinilai masih relevan untuk zaman sekarang. Berbeda halnya dengan kemerdekaan yang dinilai tidak relevan lagi karena sistem perbudakan telah dihapus sehingga dianggap perlu untuk pembaharuan makna yang disesuaikan dengan zaman sekarang ini.

“Tentu ada relevansinya, kita ambil contoh yang dari nasab atau keturunan tadi, apabila dia dari keluarga yang kurang baik (tidak melakukan sholat 5 wajib) maka perlu dipertanyakan lagi akhlaknya, ilmu agamanya, bagaimana dia mampu bertanggungjawab untuk keluarga nanti dan bahkan bisa nyambung untuk keturunannya juga nantinya. Lanjut dalam kriteria kemerdekaan, memang perlu ada pembaharuan makna ya, karena perbudakan sudah dihapus jadi sudah tidak relevan lagi apabila dijadikan kriteria di jaman sekarang. Dalam kriteria konsep kafaah ini menurut saya sudah hampir mencakup seluruhnya untuk usaha dalam membangun keharmonisan rumah tangga.”¹³⁹

Berbeda halnya menurut Qurrota A’yuni yang menganggap bahwa adanya konsep kafa’ah dinilai relatif sesuai dengan individualnya masing-masing. Dalam hal agama, dinilai masih relevan karena makna kriteria dari dulu sampai sekarang sama yaitu beragama Islam. Kemudian kriteria nasab atau keturunan, juga dianggap masih relevan karena jika berasal dari keluarga yang baik, maka nantinya berhubungan dengan kepribadian. Selanjutnya yaitu kriteria kemerdekaan, kriteria ini dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan pada masa sekarang karena perbudakan sudah dihapuskan. Kriteria yang terakhir yaitu kriteria tidak cacat, kriteria

¹³⁹ Lestari Dwi Priyanti, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

ini dianggap masih relevan karena maknanya dianggap masih sama dan masih relevan untuk dipertimbangkan di era sekarang ini.

“Dalam hal relevan atau nggak menurut saya ini relatif, tergantung masing-masing pasangan. Tapi apabila dijabarkan gini, dalam hal agama masih relevan karena dari dulu maknanya sama yaitu sama-sama beragama Islam. Kemudian nasab dan keturunan, masih relevan juga karena berasal dari keluarga yang baik itu masih dibutuhkan terlebih di zaman sekarang. Lanjut kepada kemerdekaan, sudah jelas bahwa sistem perbudakan sudah tidak ada lagi sehingga tidak relevan lagi ya. Kriteria selanjutnya yaitu kriteria pekerjaan dan harta ini menurutku masih relevan juga karena dua kriteria ini berhubungan sama ekonomi keluarga nantinya. Yang terakhir yaitu kriteria tidak cacat, dalam kriteria ini masih relevan juga maknanya yaitu normal dalam fisik maupun psikisnya, karena balik lagi ya mbak, kan kita normal jadi sebisa mungkin nyari yang sepadan dengan menikah sama orang yang normal fisik dan psikisnya”¹⁴⁰

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya sepakat untuk menjadikan *agama* dan akhlak yang baik sebagai pondasi awal untuk usaha dalam membentuk keluarga yang harmonis. Kemudian pada kriteria kedua, yaitu *nasab atau keturunan* dinilai masih relevan apabila dijadikan kriteria dalam hal memilih jodoh karena sifat dan karakteristik seseorang bisa lahir dan tumbuh dari background keluarganya mengajarkan dan memaknai banyak hal. Kriteria ketiga yaitu kemerdekaan, pada kriteria ini semua anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya berpendapat bahwa makna dari kemerdekaan yaitu perbudakan sudah dihapuskan di era sekarang, sehingga perlu adanya pembaharuan makna yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu

¹⁴⁰ Qurrota A'yuni, wawancara, (Kediri, 11 Maret 2022)

kriteria *pekerjaan*, kriteria ini sering disangkut-pautkan dengan kriteria *harta atau kekayaan* karena dinilai mempunyai makna yang hampir sama yaitu menyangkut ekonomi dan kebutuhan dalam rumah tangga, kriteria ini dianggap masih sangat relevan apabila dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha mencari jodoh yang baik, karena maknanya masih sama dan bisa diterapkan pada zaman sekarang juga (era modern). Selanjutnya yaitu kriteria *tidak cacat*, kriteria ini masih dianggap relevan untuk zaman sekarang meskipun tidak ada perubahan makna yang cukup signifikan. Karena kriteria tidak cacat ini masih berhubungan erat dengan kondisi sekarang yang tidak dapat terlepas dari ekonomi, harta atau kekayaan serta kebutuhan hidup maka kriteria tidak cacat ini dianggap penting dan relevan untuk menunjang kebutuhan keluarga kelak.

Meskipun ada relevansi adanya konsep kafa'ah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan yang dibangun dengan pondasi awal seperti kriteria agama dan akhlak yang baik, akan terjamin lebih kuat dan aman dari ancaman kehancuran rumah tangga, karena kedua aspek ini sifatnya kuat sehingga tidak mudah berubah dan mampu bertahan dalam menghadapi badai cobaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kedua aspek seperti agama dan akhlak yang baik merupakan hal yang penting dalam memilih pasangan hidup karena agama merupakan dasar penunjuk bagi akal pikiran dan hati (perasaan) manusia. Suami dan istri yang memiliki kualitas agama yang baik nantinya akan membuat perasaan keduanya tentram sehingga akan saling percaya satu sama lain karena mengetahui rahasianya,

bagaimana mendidik anak-anaknya, menjaga harta, nama baik pasangan, serta nama baik dari keluarga kedua belah pihak. Berangkat dari adanya hal tersebut, maka kebahagiaan keluarga menjadi lebih terarah apabila yang dijadikan prioritas utama dalam memilih pasangan adalah agama serta akhlak yang baik. Adapun kriteria lainnya seperti harta, pekerjaan, dan tidak cacat merupakan kriteria tambahan yang dinilai mampu untuk meminimalisir perbedaan yang sering terjadi pada bahtera rumah tangga.

Adanya zaman yang terus berkembang, banyak hal-hal baru muncul di jaman seperti sekarang ini, maka sudah waktunya untuk kembali kepada agama serta ajaran-ajaran Islam, karena kebahagiaan yang sebenarnya terletak pada upaya dan usaha dalam menerapkan ajaran Allah SWT. Pun dalam membangun rumah tangga, dengan mewujudkan keluarga Islami, maka turut pula menciptakan keharmonisan dalam keluarga, saling pengertian, dan adanya kesepadanan (se-frekuensi) sangat penting untuk mewujudkan keturunan yang baik, yang nantinya dapat mendorong generasi Islam untuk lebih kuat, mulia, serta moral yang baik.

Dalam memilih pasangan hidup, selain berpedoman pada kriteria konsep kafa'ah hendaknya juga mengukur dan mempertimbangkan baik buruknya calon pasangan, bukan hanya dalam masalah keduniawian saja tetapi juga harus mempertimbangkan masalah akhiratnya sehingga seseorang juga harus berfikir secara mustanir (cemerlang). Islam memberikan petunjuk dalam memilih calon pasangan dengan menyeru untuk menjadikan kriteria utama sebagai pedoman utama dan penentu

dalam memilih pasangan yaitu dari segi agama. Karena dari kebaikan agamanya bisa dilihat juga kualitas diri serta akhlaknya, yang kemudian baru diikuti dengan kriteria lain seperti kecantikan, kekayaan, keturunan, pekerjaan, serta harta dan kekayaan.¹⁴¹

Dalam undang-undang perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yaitu:

“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴²

Apabila dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafa'ah* dalam perkawinan dapat mendukung bagi tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami isteri berjalan dengan baik. Dalam hal ini Islam telah menetapkan hak-hak bersama antara suami dan istri sehingga masing-masing pihak harus turut serta dalam menjaga, mewujudkan, dan menunaikan hak-hak tersebut. Apabila hak tersebut tidak bisa dijaga oleh masing-masing pihak, maka komitmen yang sudah dibangun akan sulit untuk diwujudkan kecuali keduanya selalu berjalan bersama pada manhaj Allah dan sunnah Rasul-Nya.

Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan juga mempunyai konsekuensi sosial yang sangat besar. Hal ini bisa dilihat pada lingkungan

¹⁴¹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), 83.

¹⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

masyarakat yang seringkali tidak bisa mengontrol pandangannya terhadap oranglain sehingga pihak lain merasa tersakiti. Berangkat dari hal ini, adanya kriteria konsep kafa'ah dinilai perlu dan relevan untuk dipertimbangkan pada zaman modern. Oleh karena itu, sepasang calon suami dan istri harus memiliki pondasi yang kuat yaitu keimanan agar pernikahan yang dibangun berhasil dan harmonis sepanjang masa. Jadi, adanya kriteria dari segi agama (keimanan) telah menunjukkan eksistensinya bahwa dalam setiap permasalahan harus mempertimbangkan konsekuensi yang diperoleh sehingga nantinya kehidupan rumah tangga akan tetap langgeng dan harmonis sampai akhir hayat.¹⁴³

Setiap orang yang berjalan pada Manhaj Allah menjadikan hati dan rasa cinta sebagai prioritas dalam pengendaliannya, kerjasama sebagai alur jalannya, serta Ridho Allah sebagai tujuan akhirnya, bahkan orang yang hidup dengan pasangan yang memiliki frekuensi yang sama, rasa yang sama, jiwa yang sama, pemahaman yang sama, atau bahkan aliran atau madzhab yang sama. Hal ini dianggap dapat meminimalisir adanya perpecahan dalam rumah tangga, selain itu masing-masing pihak juga harus bisa menjaga batasan (hudud) dari Allah dalam menunaikan hak pasangannya dengan melaksanakan tanggungjawab di dalam keluarga, mendidik anak dengan baik sesuai dengan pendidikan Islam, dan

¹⁴³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2003), 174.

menyempurnakan pekerjaan untuk menunjang kehidupan berumah tangga.¹⁴⁴

Adanya hak terhadap pasangan juga diikuti dengan kewajiban yang harus ditunaikan, dengan adanya kerjasama serta penyatuan prinsip tersebut dapat mendorong terciptanya ketentraman dalam rumah tangga, istiqomahnya urusan rumah tangga, serta lebih menjamin keseimbangan hidup antara suami dan istri dari berbagi segi. Etika dan hak-hak yang dimiliki oleh pasangan suami istri seperti amanah yang harus dijaga kesuciannya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pasangannya, dalam hal ini tidak boleh mengkhianati dalam hal sekecil apapun, karena seorang istri dan suami merupakan dua orang yang sudah berkomitmen untuk berjuang bersama mengarungi kehidupan berumah tangga, juga seorang partner yang saling bahu-membahu untuk mencapai surga Allah bersama-sama sehingga harus sama-sama menjaga amanah, saling menasihati, saling jujur, saling mempercayai, tulus, ikhlas terhadap setiap ujian dan cobaan serta saling mencintai dan memberikan kasih sayang sepanjang waktu untuk pasangannya. Hal ini juga semata-mata untuk menjaga keharmonisan rumah tangga agar semakin erat, kuat, kokoh, dan saling menghargai satu sama lain.

Adanya kerja sama antara suami dan istri serta anggota keluarga lainnya dalam hal kebaikan dan ketakwaan memiliki pengaruh yang besar

¹⁴⁴ Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, 237.

antara suami dan istri serta untuk keturunannya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam hal ini pengaruh untuk keturunannya dimasa depan seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa kesalahan kedua orangtua dapat bermanfaat bagi anak-anaknya, yang terdapat dalam Q.S. Al-Kahfi: 82, sebagai berikut:

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي
ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

Artinya: Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri, demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.¹⁴⁵

Jika satu keturunan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah dan agama-Nya, maka hal ini berpengaruh untuknya dimasa depan, keturunan (anak) nantinya akan melaksanakan semua hal yang dianjurkan oleh Allah dan agama-Nya yang dibebankan saat baligh. Maka selanjutnya hak yang dimiliki oleh suami dan istri dalam persamaan rasa, suka dan duka bersama, serta saling bekerja sama dalam hal mewujudkan kebahagiaan, menjauhkan dari kesedihan, menciptakan kedamaian jiwa serta keharmonisan rumah tangga.

¹⁴⁵ Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 82

Kasih sayang hadir karena adanya persamaan rasa dan fitrah, hal ini merupakan dua hal yang mampu mendorong seseorang untuk menciptakan suasana yang tenang, jiwa yang damai dan hati yang tenang sehingga muncul kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk mencapai suasana yang tenang, damai, dan tenang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, maka penting untuk menerapkan adanya konsep kafa'ah dalam sebuah pernikahan yang bertujuan untuk menghindari adanya perpecahan dan keretakan dalam rumah tangga.

Kriteria dalam memilih calon pasangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, seseorang sangat perlu untuk mengetahui secara mendalam terhadap karakter dan sifat calon pasangan hidupnya kelak. Pernikahan yang baik tentu harus didasarkan pada pilihan yang terbaik pula. Pilihan ini dapat dilakukan sesuai syariat Islam seperti bertumpu pada konsep kafa'ah yang dinilai sangat tepat dan relevan untuk dijadikan acuan dalam mempertimbangkan baik dan buruknya calon pasangan. Islam sangat menghendaki kelanggengan dalam hubungan pernikahan, sehingga menghadirkan serangkaian tuntunan untuk melakukan pilihan yang terbaik.

Tercapainya tujuan pernikahan, visi dan misi dalam pernikahan memang bukan hal yang mutlak yang ditentukan oleh faktor keseimbangan dan kesepadanan saja, tetapi hal tersebut menjadi penunjang yang penting. Dari sini, aspek keagamaan serta akhlak menjadi hal yang harus diutamakan dalam membina keselamatan kehidupan rumah tangga serta mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, terkait Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafa'ah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan, yaitu:

1. Bahwa terdapat perbedaan pemaknaan mengenai reaktualisasi konsep kafa'ah menurut ormas generasi muda keagamaan, misalnya dalam hal agama, kufu' dimaknai dengan setaranya tingkat ilmu agama serta beragama Islam. Kemudian dalam hal nasab dimaknai dengan background keluarga yang baik hingga kedua orangtua yang masih hidup. Kemudian merdeka dimaknai dengan bebas dalam berkarir bagi perempuan hingga bebas dalam tanggungan (hutang). Dalam hal pekerjaan, sekufu' diukur sepadan apabila laki-laki minimal sama pekerjaan (gaji) dengan perempuan, sama halnya dengan kriteria harta atau kekayaan yang dianggap sekufu' apabila laki-laki minimal memiliki harta yang sama atau lebih tinggi dari pada perempuan. Selanjutnya kriteria tidak cacat, di era modern ini dimaknai dengan normalnya bentuk fisik dan psikis dari seseorang. Dan yang terakhir yaitu penambahan kriteria se-aliran atau satu ormas, untuk PC IPNU-IPPNU sepakat untuk menambahkan hal tersebut pada kriteria konsep kafa'ah sedangkan pada anggota PC IMM Kediri Raya menilai

bahwa se-aliran atau se-ormas tidak perlu ditambahkan dalam kriteria konsep kafa'ah.

2. Bahwa anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya berpendapat bahwa adanya kriteria konsep kafa'ah masih sangat relevan karena latar belakang serta pola pikir antara masing-masing calon pasangan dinilai turut berpengaruh dalam menyikapi permasalahan dan kehidupan rumah tangga. Hal ini berhubungan erat dengan kriteria *agama, nasab atau keturunan, pekerjaan, harta atau kekayaan, dan tidak cacat*. Adapun kriteria yang dianggap tidak relevan lagi yaitu kriteria *kemerdekaan* karena sistem perbudakan di Indonesia sudah dihapuskan sejak dahulu.

B. Saran

1. Dari apa yang telah disimpulkan, peneliti memberikan saran kepada peneliti yang selanjutnya agar menjadi lebih baik dalam menambahkan dalil-dalil fiqih dan kitab.
2. Bagi orangtua diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya kafa'ah kepada anaknya agar nantinya menikah dengan yang sekufu, demi mewujudkan keharmonisan rumah tangga.
3. Diharapkan kepada tokoh agama dan masyarakat supaya nantinya lebih memperhatikan dan mensosialisasikan pemahaman tentang pentingnya kafa'ah untug masyarakat agar menjadikan ke-sekufu-an sebagai bahan pertimbangan dalam memilih pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, bin Sa'id. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah*. Bogor: Al-Azhar Press. 2013.
- Al-Masri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press. 2010.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Nikah & Kamasutra Islami)*, cet. Ke-4. Jakarta: Kompas Gramedia. 2013.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqih Perempuan*. Jakarta: Amzah. 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Depag RI, Ilmu Fiqh, Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Enchols John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Faesar Sanafiah. *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional. 2002.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Ghazaliy, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Kencana Perdana Media. 2003
- Hariri, Subhan. *Cinta Adalah Pilihan*. Jakarta: Inti Media. 2010.
- Hasan, Ahmad. *40 Hadits Sahih Pedoman Membangun Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Galia Indonesia. 2002.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya. 2000.

- Saibani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Salih, Ishak. *Manajemen Rumah Tangga*. Bandung: Angkasa. 1994.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Taman, Muchlis, Aniq Farida. *Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Tijtrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2009.
- Wahyosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Skripsi / jurnal

- Bakar, Abu. “Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Madzhab Syafi’i”, *Jurnal Hukum Kaidah* vol.18 No.1(2018) <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.914>
- Fajar, Samson Mokhammad. “Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa’ah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Di Era Modern”. Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11357>
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Vol.4 No.1(2018): 33-86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>
- Hakim, Luqman. “Pandangan Masyarakat Terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Dalam Kafa’ah Perspektif Fiqh”, Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9422>
- Kh, Khumaidi. “Pergeseran Makna Kafa’ah Dalam Pernikahan: Sebuah kajian sosiologis terhadap kafa’ah dalam bingkai pandangan tokoh agama dan aktifis kesetaraan gender di Kota Malang”. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7140>
- Latifah, azizah. “Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten

Kulonprogo)”, Undergraduated thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id>

Mulyono, Ahmad. “Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah”, Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>

Shodiq, Ja’far dan Muh. Makhrus Ali Ridho. “Reaktualisasi Konsep Kafaah Dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kabupaten Lamongan”, *Humanistika: Jurnal Keislaman* vol.7 No. 1 (2021) <https://doi.org/10.36835/humanistika.v7il.420>

Siahaan, Riana Friska. “Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis”. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* vol.14 No.28(2016) <https://doi.org/10.24114/jkss.v14i28.4697>

Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, vol. 16 No. 1(2018): 118-134 <https://doi.org/10.28988/diktum.v16i.525>

Tamiz, M. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang”, Undergraduated thesis, UIN Banten, 2020. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5310>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Kitab

Zahrah, Muhammadd Abu. *Aqd azzawaj wa Asaruhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Zayn ad-Din Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fathul Mu’in Jilid 3, Terj, Aliy As’ad*. Kudus: Menara Kudus, 1979.

Web

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 1 Desember 2021, <https://kbbi.web.id/relevansi.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 1 Desember 2021, <https://kbbi.web.id/keluarga.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 1 Desember 2021,
<https://kbbi.web.id/harmonis.html>

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diakses pada 28 Februari 2022.
<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-kediri/>

LAMPIRAN

SUSUNAN PENGURUS

PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

MASA KHIDMAT 2021 - 2023

Pelindung : **Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Kediri**
: K.H. Busyro Karim Abdul Mughni (Rois Syuriah PCNU Kab. Kediri)
: K.H. Muhammad Makmun (Ketua Tanfidzyah PCNU Kab. Kediri)

Dewan Pembina : **1. KH. Harun Ar-Rasyid**
2. Ir Yusuf Darmanto, M.Kom
3. Bahrudin El Hadi, S.Sy
4. Ahmad Munir S.Pd
5. Ibnu Hasyim, S.Pd
6. Irwan Rubai
7. Yakup Adi Prayoga, S.Pd
8. Anwar Mujamil, S.Pd
9. M Fathun Naim
10. Afin Tri Saputra, S.H
11. Ali Mahfud, S.E

BADAN PENGURUS HARIAN

Ketua : **M. Syifauddin**
Wakil Ketua I : Ahmad Roy Rohmadi
Wakil Ketua II : Moh. Ihvan Kurnia

Wakil Ketua III : Fendi Juniawan
Wakil Ketua IV : Anwar Kharisma
Wakil Ketua V : Ridho Eko Prayogo

Sekretaris : Muhammad Nur Ibnu Qowim

Wakil Sekretaris I : Moh. Iqbal Sohibul Hadi
Wakil Sekretaris II : Abdur Rohman
Wakil Sekretaris III : Muhammad Wildan Habibi
Wakil Sekretaris IV : Moh. Wildan Yahya
Wakil Sekretaris V : Muchamad Irfan Safi'i

Bendahara : Aqidullah Ahmad

Wakil Bendahara I : Adib Afandi
Wakil Bendahara II : M. Baihaqi
Wakil Bendahara III : Khadikun Nuhad
Wakil Bendahara IV : M. Wahyu Amrullah
Wakil Bendahara V : Abi Yazid Ngasimul Istadzi

DEPARTEMEN – DEPARTEMEN

Departemen Organisasi :

1. M. Yusuf (Co)
2. Muhammad Baharsyah
3. Alex Iskandar
4. M. Azimatur Rohim
5. M. Nabih Fuadi
6. Fajar Yunara Widyaswara
7. M. Zaimul Husna

Departemen Kaderisasi :

1. M. Lukman Alifi (Co)

2. Moh. Nasrul Muttaqin
3. Ahmad Badrul Munir
4. M. Nur Huda
5. M. Firman Maulana Chabib
6. Moh. Ali Ja'far Shodiq

Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren :

1. Al Mahbub Jamalullail (Co)

2. M. Ihsanul Hakim
3. M. Ahsin Farrid Assyamam
4. Mokhammad Syaikhu Amin
5. Ahmad Shofiyullah
6. Agung Prasetyo
7. Achmad Miftahul Huda

Departemen Dakwah :

1. Ahmad Burhanudin (Co)

2. M. Irfan Arifin
3. Firkan Andri Heriawan
4. Ahmad Robith Fu'adi
5. Aza Hilmi Zamzami
6. Facchur Rozy Dwi S.
7. Muhamad Fuad Al Hafid

Departemen Olahraga, Seni dan Budaya :

1. Ahmad Shohibul Burhan (Co)

2. Muh. Misbahul Munir
3. M. Adjie Fitrah Maulana

4. Mohammad Ickuk Farisa
5. Muhammad Saifudin
6. Muhammad Wahib Fatwa
7. Moch. Irfan Wahyudi

LEMBAGA – LEMBAGA

1) Lembaga Corp Brigade Pembangunan (CBP)

DEWAN KOORDINASI CABANG

Komandan Cabang : **Muhammad Moklas**
Wakil Komandan Cabang : Alex Sandi

Biro Administrasi

Kepala : Moh. Abdul Latif
Anggota : Sandi Nurhuda

Biro Logistik

Kepala : Robi Nugroho
Anggota : -

Biro Diklat

Kepala : Samsuri
Anggota : Mohammad Farid Al Farukhi

Biro Kemanusiaan

Kepala : David Ari Kurniawan
Anggota : Farchan Syaifudin

2) Lembaga Pers dan Penerbitan

Direktur : **Imam Jazuli Muhaimin**
Sekretaris : Muhammad Ro'uf Firmanda
Anggota : - Mochamad Zainu Rosyidin
 - Ahmad Maulidiya Sata
 - Muhammad Faridho
 - Muhammad Yusuf Masduki
 - M. Hasyim

3) Lembaga Anti Narkoba

Direktur : **Hudam Abiyakhsya**

Sekretaris : Hamdan Walid Septian

Anggota : - Dimas Setyo Riski

- Rangga Wahyudi

- Aldi Waluyo Jati

4) Lembaga Ekonomi, Kewirausahaan dan Koperasi (LEKAS)

Direktur : Faisal Eko Cahyono

Sekretaris : Mochammad Ainul Yaqin

Anggota : - Rizal Pradana

- Hussein Ihsan Prayoga

- M. Elham Fauzi

- Moh. Sohibul Hidayat

5) Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi (LKPT)

Direktur : Taufik Khoddar Triyanto

Sekretaris : M. Nurul Khusnun

Anggota : - M. Hakim Mubarak

- Moh. Farhan Hadi

- Mohamad Ferdy Firmansyah

BADAN-BADAN

Badan Student Crisis Center (BSCC)

Direktur : Anggita Rosa Lingga

Sekretaris : Moh. Syamsul Arifin

Anggota : - Airulanang Lambang Febriansyah

- Muh. Afkar Tahkimu Roin

- Mochamad Mansur

- Angga Abiyoga

PIMPINAN CABANG
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN KEDIRI

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN KEDIRI
MASA BHAKTI 2021-2023

Pelindung : **Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Kediri**
Dewan Pembina : **1. Ibu Dra. Hj. Mudawamah, M.HI.**
2. Ibu Siti Aminnaturrosyidah, S.Ag
3. Ibu Khusnul Khotimah, M.Pd.I
4. Ibu Dewi Mariya Ulfa, S.T
5. Ibu Fatkhiyatin Nikmah
6. Ibu Etika Rossana Fitri, S.Pd.
7. Ibu Mariatul Ulfha S, ST
8. Ibu Siti Nur Afifah, S. Pd. I
9. Ibu Nur Wedia Devi Rahmawati, M.Pd.
10. Ibu Septiana Lailatur Rohmah, S.Pd

PENGURUS HARIAN

Ketua : **Titis Dwi Wulandari**
Ngadiluwih

Wakil Ketua I : **Lilik Mahsunatul Lailiyah**
Gurah

Wakil Ketua II : **Titik Matimatuz Zahro**
Banyakan

Wakil Ketua III : **Siti Nur Ainin Mahfudhoh**
Kepung

Wakil Ketua IV : **Nurul Isnaini**
Ngasem

Wakil Ketua V : **Afidatul Mutoharoh**
Ringinrejo

Sekretaris Umum : **Hailil Asmaul Ulya**
Pare

Wakil Sekertaris I : Faizah Annuha
Badas

Wakil Sekertaris II : Ana Nur Azizah
Kras

Wakil Sekertaris III : Nurul Hidayah
Ngadiluwih

Wakil Sekretaris IV : Nuriyani Rohmah
Kayen Kidul

Wakil Sekretaris V : Iis Uswatun Khasanah
Plemahan

Bendahara Umum : Sayyidati Nofita
Wates

Wakil Bendahara I : Endah Retnowati
Kandat

Wakil Bendahara II : Fefi Diniyati Sholihah
Ringinrejo

Wakil Bendahara II : Indah Ayu Nuril Hidayatin
Tarokan

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

a. Departemen Pengembangan Organisasi dan Komisariat

Koordinator : Evia Rodiyah

Papar

Anggota : Alfiah Nurcholidah

Pagu

Ika Mariana

Wates

Ananda Maulidatul Maula

Plosoklaten

Shofi Nur Ni'matul Khoiriyah

Badas

Ifa Rosydiana

Wates

Isma Husna laili Mutafaridho

Mojo

b. Departemen Pendidikan, Pengkaderan dan Pengembangan SDM

Koordinator : Nila Zaqiatul Miskiyah
Ringinrejo
Anggota : Romadhona Choirun Nisa'
Kandat
Kholidatul Amaliah
Wates
Sekar Sukma Aura Maulida
Papar
Saiyidah Nur Alfininda
Ngasem
Luthfi Dewi Nur'aini
Ngasem
Sivana Zizi Masrurin
Kras

c. Departemen Budaya dan Olahraga

Koordinator : Yesi Chintya Putri
Kayen Kidul
Anggota : Seviani Nur Hidayati
Kandangan
Arliza Harianto
Ngancar
Wardatul Maulidah
Papar
Nurika Dwi Masyithoh
Kunjang
Winggar Beka Caesari
Kras
Siti Nila Sa'adah
Pare
Lailatul Fitriya
Tarokan

d. Departemen Hubungan Pesantren dan Sosial Kmasayarakatan

Koordinator : Iklima Ilhami Nastiti
Gurah

Anggota : Kristina Febrianti
Tarokan
Anisya Sri Wijayanti
Papar
Liyana Qotrunnada
Kras
Siti Rodiyah
Kandangan
Lulfa Binti Mahmudah
Ngadiluwih
Ulul Izza Al- Uluwiyah
Plemahan

e. Departemen Jaringan Komunikasi dan Informatika
Koordinator : Ulfa Himmatul Rosania

Wates
Anggota : Asfia
Kunjang
Emi Oktavianingtyas
Kunjang
Afina Ratna Hidayati
Kandat
Lifia
Semen
Dia Maulana Lulfa
Purwoasri
Jinantiya Baqita
Kandangan

LEMBAGA-LEMBAGA

a. Lembaga Korp Pelajar Putri (KPP)
Komandan : Lilia Fitri Lutfiani
Tarokan
Sekretaris : Nurul Ainun Lutfi
Pagu
Bidang Diklat : Fina Nihayatul Husna
Kepung
Devi Aryanti
Kunjang
Bidang Sosial Kemasyarakatan : Desi Ratnawati
Papar

Bidang Kesehatan Badas	Wifqi Amalia Grogol : Agustin Silviana Putri
Bidang Lingkungan Pagu	Dwi Indah Yati Gurah : Siti Nur Mahmudah
Team Media Semen	Putri Meilani Ngancar : Defina Erjuniar

b. Lembaga Konseling Pelajar (LKP)

Koordinator : **Elga Dwi Erfina**

Kandat

Anggota : Lulus Dwiyanti
Gurah

Billy Binti Sugito
Plemahan
Artati Anggita Putri
Ngancar
Siti Saniyah Habibah
Mojo
Ayu Elviana
Ringinrejo
Laila Romadoni
Purwoasri

c. Lembaga Ekonomi dan Kewirausahaan

Koordinator : **Azizatun Nuril Latifah**

Gurah

Anggota : Dewi Mulia Sari
Ngadiluwih

Bella Farika
Pare
Widyaningsih
Ringinrejo

Lilik Marfiah
Pagu
Fuji Lestari
Banyakan

d. Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi

Koordinator

Kayen Kidul

: Rindika Dima

Sayyidah Ilma Hanifa
Badas
Ade Putri Tania
Puncu
Jaza Ainur Rosidah
Purwoasri
Indri Okta Sari
Banyakan
Yhossy Puspita Sari
Plosoklaten

PIMPINAN CABANG

***IKATAN PELAJAR PUTRI
NAHDLATUL ULAMA***

***KABUPATEN KEDIRI 2021-
2023***

SUSUNAN KEPENGURUSAN

PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kediri Raya



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
(Muhammadiyah Students Association)
JAWA TIMUR**

*Sekretariat : Jl. Kertomenanggal IV No.1, Menanggal, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60234
Telp/Hp : 085330863821 email: dpdmunjatim@gmail.com*

Lampiran : Surat Keputusan DPD IMM Jawa Timur
Nomor : VII /A-1/XIII/2021
Tanggal : 4 Dzulqoidah 1442 H / 15 Juni 2021 M
Tentang : Pengesahan PC IMM Kediri Raya Periode 2021 - 2022

**SUSUNAN PIMPINAN CABANG
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH KEDIRI RAYA
PERIODE 2021 - 2022**

Ketua Umum	: Achmad Yudho Avianto
Ketua Bidang Organisasi	: Abdul Havis Fathul Mu'allimi
Ketua Bidang Kader	: Qurrata A'yunin Annizar
Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan	: Bagus Sholihudin
Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik	: Muhammad Abdur Rofi'
Sekretaris Umum	: M. Faisal Teguh Fahmi
Sekretaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan	: Rizky Ramadhian
Bendahara Umum	: Dwi Anggeangsingsih

PIMPINAN

Ketua Umum

Andreas Susanto
NIA. 13.16.2023

Sekretaris Umum

Nur Alim Mubin A
NIA. 13.13.178

DOKUMENTASI WAWANCARA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lelyana Rozaqul Karim

NIM : 18210152

Alamat : Jl. Raya Pare-Wates RT.01/RW.01 Ds.
Sidomulyo Kec. Puncu Kab. Kediri

No. HP : 081554861609

Email : lelyanakarim83@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2004–2006	TK Kusuma Mulia
2006-2012	MI Islamiyah
2012-2015	MTsN Puncu
2015-2018	MAN 1 Kota Kediri